

**PENGUATAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN BERBASIS
PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK AGRIBISNIS UNGGULAN
DI KABUPATEN SEMARANG**



Tesis
Sebagai Salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains pada
Program Studi Magister Agribisnis, Program Pasca Sarjana
Universitas Diponegoro

YULISTYO SUYATNO
H4B006057

PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008

PENGUATAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN
AGROPOLITAN BERBASIS PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK
AGRIBISNIS UNGGULAN DI KABUPATEN SEMARANG

Disusun Oleh

Yulistyo Suyatno
H4B006057

Mengetahui:
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Prof. Ir. Bambang Suryanto, MS. PSI

Pembimbing Anggota



Dr. R. Benny Riyanto, SH. M.Hum CN

Ketua Program Studi
Magister Agribisnis



Prof. Ir. Bambang Suryanto, MS. PSI

PENGUATAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN
AGROPOLITAN BERBASIS PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK
AGRIBISNIS UNGGULAN DI KABUPATEN SEMARANG

Disusun Oleh


Yulistyo Suyatno
H4B006057

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 24 September 2008
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Ketua

Tanda Tangan

Prof. Ir. Bambang Suryanto, MS. PSI



.....


Anggota Tim Penguji

1. Dr. R. Benny Riyanto, SH. M.Hum CN




.....

2. Prof. Ir. Anang M. Legowo, M.Sc. PhD



.....

3. Dr. FX. Djoko Priyono, SH. M.Hum



.....

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program S2 Agribisnis seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidan dan etika penulisan ilmiah.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Tesis Berjudul : Penguatan Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Peningkatan Daya Saing Produk Agribisnis Unggulan di Kabupaten Semarang.
2. Saya juga mengakui bahwa karya akhir ini dapat dihasilkan berkat bimbingan dan dukungan penuh dari pembimbing saya yaitu:
 - Prof. Ir. Bambang Suryanto, MS. PSI
 - Dr. R. Benny Riyanto, SH. M.Hum CN

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Semarang, 24 September 2008



Yulistyo Suyatno

RIWAYAT HIDUP



YULISTYO SUYATNO, lahir di Surakarta tanggal 17 Desember 1945. Anak tunggal dari keluarga Moelyodiardjo dan Sri Sukini. Menamatkan pendidikan dasar di SD Negeri Bangunharjo I Semarang tahun 1953, selanjutnya pada tahun 1956 tamat sekolah menengah pertama pada SMP Negeri II Semarang dan tahun 1959 tamat sekolah lanjutan atas pada SMA Negeri IV Semarang. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi negeri di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang pada Fakultas Hukum(FH) Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) dan lulus pada 3 Maret 1983. Pada tahun 1969-1972 terpilih menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fak Hukum Universitas Diponegoro dan tahun 1972-1974 menjadi Ketua Umum Dewan

Mahasiswa Universitas Diponegoro, tahun 1974-1979 terpilih menjadi Wakil Ketua DPD KNPI Jawa Tengah, tahun 1979-2004 sebagai Penasehat DPD KNPI Jawa Tengah, tahun 1985-1990 sebagai Sekretaris DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah, tahun 1976-2004 menjabat sebagai Ketua Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) TRISULA Cabang Utama Jateng. Sejak tahun 2000 sampai tahun 2005 terpilih menjadi Ketua IV (Bidang Pengabdian Masyarakat) DPP Ika Undip, tahun 2005-2009 diangkat sebagai

Penasehat DPP Ika Undip. Pada periode 2002-2006 menjadi Wakil Ketua DPD SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) Prop. Jateng. Tahun 2003-2008 menjadi Ketua Forum Benteng Pancasila Jateng . Sejak tahun 1976 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Sosial Politik Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dan pada tahun 1976-1983 diangkat menjadi Kepala Seksi Pembinaan Umum & Santiaji Direktorat Sospol Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya berturut-turut menjabat Kepala Bagian Humas & Protokol tahun 1983-1990, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah tahun 1990-1994, dan Kepala Bagian Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 1994/3 bulan, selanjutnya diangkat menjadi Kepala Biro Umum Kantor Gubernur Jawa Tengah tahun 1994 — 1996. Pada tahun 1996-1998 menjabat sebagai Kepala kantor Kelistrikan Desa Propinsi Jawa Tengah, dilanjutkan sebagai Sekretaris Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah I Semarang, diteruskan sebagai Kepala Bidang Pelayanan Informasi & Dokumentasi pada Badan Informasi Komunikasi & Kehumasan (BIKK) Kantor Gubernur Jawa Tengah, sampai pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai tanggal 1 Januari 2002 dan pada Pemilu 2004 terpilih menjadi anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah periode 2004-2009, dan saat ini menjadi Calon Legislatif Propinsi Jawa Tengah untuk Pemilu 2009 mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) VII (Banjarnegara, Purbalingga dan Kebumen).

PERSEMBAHAN

Tulisan yang amat sederhana ini adalah bagian dari semangat perjuangan dan pengabdian hidup pribadi saya, yang sangat berkesan dan akan menjadi kenangan tak terlupakan.

Karya sederhana ini aku persembahkan dengan penuh kasih sayang kepada :


- *Almarhumah Ibu dan almarhum Ayahanda tercinta,*
- *Almarhumah Ibu dan almarhum Bapak mertuaku terkasih,*
- *Istriku tercinta Hendrati Mintarsih,*
- *Anak-anakku tercinta Arya Nurindra/Esthy Ratna Dewi Harso, Bondan Mulyawan/Nurendah Widyastuti,*
- *Cucuku yang amat aku sayangi Nathania Alicia Vashti,*
- *Adik sepupuku yang amat aku kasih Hastuti Permanawati (alm).,*
- *Semua kemenakkanku yang aku sayangi,*
- *Kakanda Triningsih Helmy yang telah menikahkan istriku dengan aku,*
- *Semua Saudara iparku yang amat kusayangi,*
- *Segenap keluargaku dan semua sahabat yang kukasihi,*

TERIRING DO'A

Semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang mengampuni semua dosaku, dosa ayah ibuku, anak-anakku, semua menantuku, cucuku, adikku, semua kemenakanku, iparku, keluargaku, sahabatku, para guruku dan semua orang yang telah berbuat baik kepadaku sekeluarga, serta kepada para pahlawanku.

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua.

Amien.



MOTTO

**"PENGABDIAN DIRI TIADA HENTI, BEKERJA UNTUK IBADAH"
 BERTEKAD & BERSEMANGAT
 BERPIKIR, BERJUANG, BERAMAL & BERKORBAN
 DEMI
 KEBIJAKAN, KASIH SAYANG & KEMULIAAN
 BAGI SEMUA INSAN
 TERIRING ZIKIR DAN DO'A
 KEPADA ALLAH
 "SWT"
 "A"**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul "Penguatan Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Produk Agribisnis Unggulan di Kabupaten Semarang". Dengan selesainya penulisan tesis ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Jr. Bambang Suryanto MS, PSI, selaku dosen pembimbing utama, sekaligus Ketua/Penanggung jawab Program Magister Agribisnis yang telah banyak memberikan dorongan, bimbingan dan arahan, serta memberikan kelancaran, sehingga penulis merasa nyaman, bergairah dan dalam menyelesaikan tugas-tugas studi.
2. Dr. Benny Rianto SH, M. Hum CN, sebagai dosen anggota pembimbing yang juga telah sangat banyak memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dorongan inspirasi dan motivasi, serta bekal pengalaman yang sangat berguna bagi selesainya penulisan tesis ini.
3. Prof Dr. Jr. C. Imam Sutrisno, Prof Dr. drh. Soedarsono, MS, Prof. Jr. Bambang Suryanto MS PSI, Prof. Dr. Sudharto P.Hadi MES, Prof Dr. Jr. Didiak Rahmadi MS, Prof Dr. Arifin, M.Kom (Hons) Akt, Dr. Purbayu, MS, Prof. Drs. Waridin, MS, PhD, Dr. Jr. V. Priyo Bintoro, M.Agr., Prof. Dr. Jr. Azis Nur Bambang MS., Prof. Dr. Jr. Sumarsono MS., Jr. Sudiyono Marzuki, MS., Jr. Ismail Msie, Prof. Dra. Indah Susilawati, MSc.PhD, Dr. Jr. Joelal Achmadi Msc.PhD, Dr. Syafrudin B,SU, Prof Jr. Anang M Legowo, MSc.PhD. Prof Jr. Yohanes Hutabarat, MSc.PhD, Drs. Daryono Rahardjo, MM, Jr. Mukson MS, Dr. FX. Djoko Priyono SH.M.Hum CN, Prof Jr. Vitus D Yunianto MS.MSc.PhD, Prof. Dr. Jr. Isbandi, MS, Jr. Dyah M, MS, Jr. Kustopo, MP, Dr. Jr. Syaiful Anwar, MSc, Dra. Oerip Lestari, M.Si, Jr. Bambang Mulyanto, MS, dan para dosen pengajar lainnya yang telah dengan sabar, tekun dan ikhlas mentranformasikan ilmunya kepada penulis, sehingga memudahkan untuk menyelesaikan tugas-tugas pendidikan dan tugas pengembangan ilmu di kemudian hari.
4. Segenap staf Program Pasca Sarjana jurusan Magister Agribisnis, terutama adik-adik Priyono, Meilani Ayu Christanti dan Rina Damayanti, yang selalu dengan sabar menunggu, melayani administrasi dan menyiapkan konsumsi bagi penulis dan para mahasiswa pada setiap jam pelajaran.
5. Semua teman sejawat, khususnya teman-teman para mahasiswa Magister Agribisnis Universitas Diponegoro angkatan pertama yang saya sayangi, yang telah banyak memberikan gairah belajar, semangat, kerjasama kekeluargaan, dan dorongan untuk maju bersama.
6. Adik Nurcholis Rokhmat Yulianto, S.Pi dan adik Rulita Megahwati yang meskipun dari jurusan lain, namun banyak membantu proses pengetikan, pencarian data, serta menemani sendau gurau penulis dan para mahasiswa di tengah kesibukan dan ketegangan menyelesaikan tugas-tugas studi yang tak kunjung berhenti.

7. Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah, Bupati, Sekda, Asisten Pembangunan, Ketua Bappeda dan Staf Pemerintah Kabupaten Semarang terkait, Camat Bandungan dan Camat Sumowono, yang semuanya telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian, dan mengkaji data di Sekretariat Pemda, Kecamatan dan Desa-desa dilingkungan Kabupaten Semarang, sehingga penulisan tesis ini berjalan lancar.
8. Almarhumah Ibunda Magdalena Sri Sukini dan almarhum Ayahanda Moelyodiardjo terkasih yang dengan penuh rasa kasih sayang telah membesarkan, mendidik dan selalu mendo'akan penulis agar menjadi orang yang baik dan berguna.
9. Kedua mertuaku almarhumah Ibu Rr. Sutini dan almarhum Bapak R. Soewandi yang sangat menyayangi aku sekeluarga,
10. Istriku yang amat kucintai dan selalu mendampingi dalam suka dan duka R. Hendrati Mintarsih, serta anak-anakku terkasih Arya Nurindra / Esthy Ratna Dewi, Bondan Muliawan ST.MT. CCNA / Nurendah Widyastuti ST, Cucuku yang amat kusayangi Nathania Alicia Vasthy, yang semuanya senantiasa mendo'akan, memberikan dorongan dan gairah hidup yang membahagiakanku.
11. Bibiku Ny. Erica Margaretha Sri Sumartiningsih dan satu-satunya adik sepupuku yang amat kusayangi Hj. Hastuti Permanawati (almarhumah),
12. Semua kemenakanku Rita Hasdiana/Drs Pratomo MM, Drs. Onny Yuar Hanantyoko/Tantri Dewayani S.Sos, Rosana Ivayani / Edhie Wiyono Budimulia SE, Yudi Yuliawan/ Lely, Lilik Rendra Setiaji ST / Dra. Lusy Widowati MSc, Djamal Abdul Nasser MBA, Drs. Ridwan Irawan SE, Djamila Irawati BE, Yulianti Savitri, Bimo Prasetyo MT. MS, Gangsar Agus Purwanto/Ida Nursanti, Agung Mulyantoro SH/Tridesy Sulistyawati, Yanuar Hendra Permana/Rahayu Sari Wahyuni S.Kom, Indah Sukma Sari SE, , Nuri Sari Dewi S.Sos/Iwa Herawan ST, Widya Rachma Sari SH, Aditya Pratama SH, Indah Kusuma Dewi SE, Nilamsari S.Si, dan semua keluargaku yang telah memberikan dorongan dan semangat kepadaku.
13. Semua teman dan sahabatku, khususnya teman-teman mahasiswa Magister Agribisnis Angkatan I, yang selalu “guyub rukun” dan menyenangkan dalam sendau gurau dan tawa ria, menghadapi tugas studi yang tak kunjung henti.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, karena berbagai kendala kesibukan, waktu dan kemampuan penulis, karenanya dengan ezadah hati dan lapang dada penulis sangat terbuka untuk menerima ktitik, saran thn masukkan yang bersifat membangun, guna perbaikan serta kesempurnaan tesis ini.

Semarang, 24 September 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
RINGKASAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK / ABSTRACT	xvii
RINGKASAN / RESUME	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	2
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Agropolitan Sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan.....	7
2.2. Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan	11
2.3. Sistem Agribisnis	12
2.4. Subsistem Agribisnis	12
2.5. Kaitan Agribisnis Dengan Agropolitan	15
2.6. Kota Agropolitan Pertama di Jawa Tengah	16
2.7. Aspek Hukum Pengembangan Wilayah Agropolitan	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	18
3.1. Kerangka Pikir	18

3.2. Hipotesis	20
3.3. Lokasi Penelitian	20
3.4. Sampel Penelitian	21
3.5. Waktu Penelitian	22
3.6. Teknik Pengumpulan Data dan Pendekatan yang Digunakan	23
3.7. Metode Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
4.1. Identifikasi Hasil Penelitian	26
4.2. Kondisi Umum	27
4.3. Bidang Ekonomi	32
4.4. Bidang Pertanian	33
4.5. Hasil Penelitian	42
4.6. Formulasi Permasalahan Agribisnis	50
4.7. Pembahasan	54
4.8. Analisa SWOT	62
BAB V PENUTUP	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Semarang	27
Tabel 4.2. Hasil Tanaman Pangan Kabupaten Semarang	33
Tabel 4.3. Hasil Sayuran Kabupaten Semarang	34
Tabel 4.4. Hasil Tanaman Hias Kabupaten Semarang	35
Tabel 4.5. Hasil Empon-Empon Kabupaten Semarang	35
Tabel 4.6. Hasil Potensi Tegakan Hutan Rakyat Kabupaten Semarang.....	35
Tabel 4.7. Hasil Buah Kabupaten Semarang	37
Tabel 4.8. Hasil Sayuran Kabupaten Semarang	38
Tabel 4.9. Tanaman Hias Kabupaten Semarang.....	40
Tabel 4.10. Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Pada Matrik SWOT	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Latar Belakang Penelitian	6
Gambar 3.1. Kerangka Teori Penelitian	19
Gambar 4.1. Identifikasi Hasil Penelitian.....	26
Gambar 4.2. Prosentase tingkat pendidikan responden	42
Gambar 4.3. Prosentase jenis produk agribisnis unggulan	43
Gambar 4.4. Jenis permasalahan agribisnis	43
Gambar 4.5. Jenis permasalahan produksi	44
Gambar 4.6. Jenis permasalahan pengolahan	45
Gambar 4.7. Jenis permasalahan distribusi.....	46
Gambar 4.8. Jenis permasalahan pemasaran	47
Gambar 4.9. Jenis permasalahan permodalan.....	47
Gambar 4.10. Konsistensi kebijakan pemerintah	48
Gambar 4.11. Keberpihakan kebijakan pemerintah	49
Gambar 4.12. Tingkat penyuluhan dari pemerintah	49
Gambar 4.13. Posisi Agribisnis Pada Matriks SWOT.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Daftar Kuisioner Penelitian Lapangan	75
Lampiran 2.1.	Distribusi Frekuensi Jenis Pekerjaan Responden	82
Lampiran 2.2.	Distribusi Frekuensi Luas Kepemilikan Tanah Responden ...	83
Lampiran 2.3.	Distribusi Frekuensi Jenis Produk Unggulan	83
Lampiran 2.4.	Distribusi Frekuensi Jenis Permasalahan Agribisnis.....	84
Lampiran 2.5.	Distribusi Frekuensi Kualitas Produk Agribisnis	85
Lampiran 2.6.	Distribusi Frekuensi Pengolahan Produk Pasca Panen	85
Lampiran 2.7.	Distribusi Frekuensi Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Pengolahan Produk Agribisnis 86	
Lampiran 2.8.	Distribusi Frekuensi Ketergantungan Industri Agribisnis Terhadap Bahan Import 86	
Lampiran 2.9.	Distribusi Frekuensi Jangkauan Pemasaran Produk Agribisnis	87
Lampiran 2.10.	Distribusi Frekuensi Permasalahan Permodalan	87
Lampiran 2.11.	Distribusi Frekuensi Keberadaan Lembaga Ekonomi Pedesaan	87
Lampiran 2.12.	Distribusi Frekuensi Efektifitas Kebijakan Pemerintah	88
Lampiran 2.13.	Distribusi Frekuensi Faktor Ketidakstabilan Harga	88
Lampiran 2.14.	Distribusi Frekuensi Akses Terhadap Informasi Pasar	89
Lampiran 3.	Matriks SWOT	90
Lampiran 4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 92	

ABSTRAK

Mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan hidup dari sektor pertanian, karenanya revitalisasi pertanian sangat strategis untuk dilaksanakan, guna memacu pembangunan perdesaan dengan pengembangan kawasan agropolitan, yaitu mengubah kawasan perdesaan menjadi kota pertanian yang berkembang dan mampu menghela pembangunan wilayah perdesaan sekitarnya.

Masalah pokok adalah kesenjangan antara perencanaan strategi pengembangan kawasan agropolitan yang dicanangkan pemerintah dan penerapannya di Kabupaten Semarang. **Tujuan penelitian** untuk memperbaiki perencanaan Penguatan Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Peningkatan Daya Saing Produk Agribisnis Unggulan.

Identifikasi hasil dan analisa hasil penelitian menunjukkan bahwa : Kabupaten Semarang merupakan daerah yang potensial untuk pengembangan kawasan agropolitan, karena memiliki produk pertanian unggulan berupa produk hortikultura, utamanya sayuran, tanaman pangan, buah, tanaman hias dan empon-empon, yang sangat mendukung untuk pengembangan kegiatan agribisnis dan pengembangan kawasan agropolitan. **Hasil** analisis SWOT menunjukkan bahwa secara umum kondisi agribisnis di Kabupaten Semarang masih berada pada kondisi yang lemah dan terancam, sehingga terjadi kesenjangan dengan kebijakan pemerintah. Penyebab kesenjangan meliputi aspek manajemen, agribisnis dan aspek hukum.

Kesimpulan : aspek manajemen berupa kurang sosialisasi, kurang koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan antar instansi, serta terjadinya inkonsistensi kebijakan pemerintah, aspek agribisnis karena lemahnya kondisi agribisnis di Kabupaten Semarang, sedangkan aspek hukum karena belum adanya landasan hukum yang kuat di daerah guna pengembangan kawasan agropolitan. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk memperkuat manajemen perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan agribisnis dari pusat sampai ke daerah dengan mengoptimalkan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan, serta meningkatkan upaya pemeliharaan konsistensi kebijakan pemerintah, meningkatkan kondisi agribisnis, serta mewujudkan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan kawasan agropolitan.

Kata kunci: *Penguatan Kawasan Agropolitan Bebas Produk Agribisnis unggulan*

ABSTRACT

Most of Indonesian are depending their live from farming sector, therefore farming revitalization is a strategic plan to do, in order to push out the development of village area to be an agropolitan area. The goal is to transform these villages to be an agronomic area and able to develop other area.

The main problem is discrepancy between strategic plan brought by the government about the development of agropolitan area and the application in the regency of Semarang that include management problem, agribusiness, and rules. The objective of the observation is to repair the plan of reinforcement strategy towards the development of agropolitan area based on the increasing competitiveness of the agribusiness superior product.

An analysis and identification of the result shows that: regency of Semarang is a potential region to build an agropolitan area because the region has the superior farming product that is horticulture product. The main products are: vegetables, food plant, and herbal plant. Yet there are still any weakness and treats, particularly in management aspect, agribusiness aspect and law aspect. The result analysis of SWOT shows that generally the condition of agribusiness in the regency of Semarang is still in a fragile condition, so that gab is raise up toward the government policy. Management aspect, agribusiness, and law aspect are included as the gab maker.

Conclusion: management aspect is no socialization, no coordination, synchronization, and the inter-institution cohesiveness, agribusiness aspect because the weakness condition in the regency of Semarang, while law aspect happens because there is no basic rules which arrange the development of agropolitan area. Therefore it is recommended to strengthen planning management and the agribusiness arrangement by optimalizing, socializing, coordinating, synchronizing, and also to increase maintenance of government policy consistency, to increase agribusiness condition, and to create a good rules for the development of agropolitan area.

Key word: *The reinforcement of superior agribusiness product- based in the agropolitan area*

RINGKASAN

YULISTYO SUYATNO. H4B006057. Penguatan Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Peningkatan Daya Saing Produk Agribisnis Unggulan di Kabupaten Semarang. (Pembimbing: BAMBANG SURYANTO dan BENNY RIYANTO).

Kawasan Agropolitan adalah kawasan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang mampu melayani, mendorong, menarik dan menghela kegiatan agribisnis di wilayah sekitarnya. Pada kawasan tersebut terdapat komoditas unggulan, yang dikembangkan dalam berbagai sentra kegiatan agribisnis, serta usaha penunjang lainnya, sehingga mendorong kawasan tersebut berkembang menjadi Kawasan Agropolitan.

Permasalahan yang muncul dalam upaya pengembangan kawasan agropolitan adalah kesenjangan antara kebijakan strategis dan penerapannya di lapangan, khususnya meliputi aspek manajemen, agribisnis dan hukum. Kesenjangan di bidang manajemen berupa kesenjangan antara kebijakan di pemerintah pusat dan di daerah, kesenjangan antar instansi yang berkait dengan masalah pertanian/agribisnis. Kesenjangan di bidang agribisnis berupa kesenjangan antara kondisi agribisnis yang di cita-citakan pemerintah dengan kenyataan kondisi agribisnis dilapangan. Sedangkan kesenjangan di bidang hukum berupa kesenjangan antara landasan hukum pengembangan kawasan agropolitan di pusat dan di daerah.

Tujuan penelitian adalah mengkaji penyebab terjadinya kesenjangan antara kebijakan strategis dengan penerapannya di lapangan, guna penguatan strategi pengembangan kawasan agropolitan berbasis peningkatan daya saing produk agribisnis unggulan.

Penelitian dilaksanakan selama 13 bulan dimulai dari bulan September 2007 — September 2008 di Kabupaten Semarang dengan lokasi pengambilan sampel di Kecamatan Bandungan dan Kecamatan Sumowono. Di Kecamatan Bandungan penelitian lapangan dilakukan di 5 Desa dan 1 Kelurahan, sedangkan di Kecamatan Sumowono penelitian lapangan dilakukan di 9 Desa. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dilakukan secara purposif sampling, yaitu dipilih yang paling menghasilkan produk agribisnis unggulan. Responden sebanyak 80 orang yang diambil secara purposive sampling (yang dianggap paling capabel/mampu memberikan informasi) berdasarkan hasil penelitian pendahuluan. Analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan SWOT.

Diskripsi hasil penelitian dan hasil analisa menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang sangat potensial untuk pengembangan kawasan agropolitan, dengan jenis produk agribisnis unggulan berupa produk hortikultura, utamanya sayuran, tanaman pangan, buah-buahan, tanaman hias, dan empon-empon. Ada kelemahan dan ancaman terhadap kondisi agribisnis di Kabupaten Semarang, yang meliputi aspek manajemen, aspek agribisnis dan aspek hukum. Ada keterkaitan erat antar aspek pengembangan agribisnis, perubahan satu aspek akan mengakibatkan terjadinya perubahan signifikan pada aspek-aspek yang lain, sehingga dalam

pengelolaan agribisnis dan pengembangan kawasan agropolitan diperlukan keterpaduan langkah penguatan antar aspek. Perkembangan kelembagaan merupakan dampak dari kebijakan pemerintah, kelembagaan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan kebijakan pemerintah, khususnya penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha.

Berdasarkan hasil analisa SWOT secara umum kondisi agribisnis di Kabupaten Semarang menunjukkan masih berada pada posisi lemah dan terancam. Penyebab kesenjangan : manajemen karena kurang sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan, konsistensi dan kurang keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap petani. Strategi pengembangan kawasan agropolitan adalah meminimalisir kelemahan, menghindari ancaman, mengoptimalkan pemanfaatan kekuatan dan peluang, serta menguatkan kondisi agribisnis. Lahirnya Undang-undang Nomer 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang juga mengatur pengembangan kawasan agropolitan mengharuskan pemerintah daerah untuk segera menetapkan Peraturan Daerah dan Masterplan pengembangan kawasan agropolitan di propinsi dan kabupaten/kota.

Kesimpulan, telah terjadi kesenjangan antara kebijakan strategis dan penerapannya di Kabupaten Semarang, yang meliputi :

1. Aspek Manajemen berupa :
 - 1) Kebijakan Pemerintah merupakan aspek yang sangat berpengaruh signifikan terhadap perubahan semua aspek perkembangan agribisnis/agropolitan, sehingga harus mendapatkan perhatian secara khusus.
 - 2) Sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan, dan konsistensi pengelolaan agribisnis dan pengembangan kawasan agropolitan masih lemah. .
2. Aspek Agribisnis, berupa lemahnya potensi sumber daya manusia, kemampuan pemanfaatan teknologi modern, produktifitas agribisnis, modal usaha, pengolahan, pengawetan, pengemasan, standarisasi, promosi dan pemasaran produk agribisnis, serta keterbatasan sarana dan prasarana penunjang., sehingga kondisi agribisnis di Kabupaten Semarang pada umumnya masih pada posisi yang lemah dan terancam.
3. Sedangkan Aspek Hukum, berupa belum ada landasan hukum yang kuat untuk mendukung upaya pengembangan kawasan agropolitan di tingkat propinsi, dan kabupaten/kota berupa peraturan daerah dan masterplan pengembangan kawasan agropolitan.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan tersebut diatas disampaikan rekomendasi berupa saran sebagai berikut :

1. Aspek Manajemen, seharusnya pemerintah dan pemerintah daerah propinsi serta kabupaten/kota mempunyai komitmen yang kuat terhadap sektor pertanian/agribisnis, dengan melakukan akselerasi pembangunan pertanian dan agribisnis/agropolitan dengan mengeluarkan dan melaksanakan berbagai kebijakan yang lebih berpihak kepada para petani. Perlu memperkuat manajemen perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan agribisnis/agropolitan dari pusat sampai daerah, dengan :

mengoptimalkan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan, dan konsistensi kebijakan pengembangan agribisnis/agropolitan.

2. Aspek Agribisnis, perlu meningkatkan kondisi agribisnis, dengan menghilangkan 9 aspek kelemahan / ancaman yang ada (sumber daya manusia, permodalan, produksi, distribusi, pengolahan, pemasaran, daya saing, kelembagaan, sarana prasarana).
3. Aspek Hukum, perlu segera mewujudkan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan kawasan agropolitan dengan menetapkan peraturan daerah dan masterplan yang mengatur pengembangan kawasan agropolitan berdasarkan Undang-undang nomer 26 tahun 2007. tentang Penataan Ruang.

SUMMARY

YULISTYO SUYATNO. H4B006057. Strategy Reinforcement of Agropolitan Area Development Based on Agrobusiness Superior Product Competitiveness Increase in Semarang Municipal. (Supervisors: BAMBANG SURYANTO and BENNY RIYANTO).

The agropolitan area is a village city area that grows and develops area which able to serve, support, attractive, and able to conduct farming activity and agribusiness in a certain area around the region. There is a superior commodity product developed in any production sector, processing, distribution, agribusiness activity, and also another supportive activity that support the area can be developed as agropolitan area.

The problem which raise in the effort of developing agropolitan area and its assembling particularly in management, agribusiness, and law aspect such as discrepancy in management sector is discrepancy between policy followed by central government and regional government, discrepancy between related inter-institution and farming or agribusiness matters. Discrepancy in agribusiness sector is a gab between agribusiness condition planned by government with the reality happen in the field particularly to the agribusiness condition. While discrepancy in law aspect is a discrepancy between the law of the agropolitan development area.

The objective of the research is to understand the caution of discrepancy between strategic plan and the implementation in the field, so the reinforcement strategy for the development of agropolitan area based on the increasing of superior agribusiness product competitiveness.

The research is done for about 13 months, and start at September 2007 – September 2008 in the regency of Semarang. The exact location taken is in the Sub district of Bandungan and in the Sub district of Sumowono. In the Sub district of Bandungan field research is done in 5 villages and 1 District government, while in the sub district of Sumowono the research is done in 9 villages. The choosing of location or sample is using purposive sampling; it is randomly chosen to which village produce the best agribusiness product. The respondents that purposively sampling taken are 80 persons, they are regarded as the most capable person who can provide information based on the earliest research. Data analysis is conducted descriptively by using SWOT.

The description of the result conclusion and the result of analysis shows that: the regency of Semarang potentially provide for the development of agropolitan area, the superior farming product that is horticulture product. The main products are: vegetables, food plant, and herbal plant. Yet there are still any weakness and treats, particularly in management aspect, agribusiness aspect and law aspect. There is a close relation between each aspect in developing agribusiness, the changes of one aspect will create significant change to other aspects, so in agribusiness management and the development of agropolitan area, the reinforcement correlation of each aspect is needed. The development of institution is an effect of the government policy, particularly In institution reinforcement and partnership.

According to the result of SWOT analysis generally agribusiness condition in the regency of Semarang shows that it is still in a weak condition and threaten. The caution of discrepancy: management have no socialization, coordination, synchronization, and cohesiveness, consistency, and no supportive government policy to the farmer. The strategy in developing of agropolitan area is to minimize weakness, to outcome threads, to optimalize the use of strength and chance, and to reinforce agribusiness condition. The creation of the rule no 26 / 2007 about a rule that not only arrange the development of agropolitan area but also to ask the regional government to create masterplan in accordance of the agropolitan development area in province and in the regency of a city.

The conclusion, there is discrepancy happened between strategically policy and its application in the regency of Semarang, that is :

1. Management Aspect
 - 1) Government policy is an aspect which significantly influences the whole agribusiness development aspect, so a particular concern is needed.
 - 2) Coordination, synchronization and cohesiveness arrangement, acceleration and implementation of agribusiness program is not well done.
2. Agribusiness aspect, such as the low level of human resource, the ability in the use of modern technology, and also limitation of supportive infrastructure, so agribusiness in the regency of Semarang generally still in a fragile condition
3. While in law aspect, there is no strong supportive rule to support the development of agropolitan area in the province level, regency level such as regional rule and masterplan of the agropolitan area development.

According to the discussion and the conclusion above, an advice can be recommended as follows:

1. Management Aspect, the government must have a great commitment to the farming / agribusiness sector by conducting building acceleration to the agribusiness/agropolitan sector and creating any supportive policy that deal to farmers. Reinforce planning management and implementing agribusiness management policy by: Optimizing socialization, increasing coordination, synchronization, arrangement cohesiveness, implementation and acceleration in agribusiness management program, increasing maintenance of agribusiness/agropolitant development policy.
2. Agribusiness Aspect, increasing agribusiness condition is needed by eliminating 9 weakness aspect / available treats namely: human resource, financial problem, production, distribution, management, marketing, competitiveness, and infrastructure.
3. Law Aspect, it needs to make a great law that deal to the development of agropolitan area as soon as possible by determining regional rule and to create masterplan which manage the development of agropolitan area based on the rule no 26/2007.

BAB I PENDAHULUAN

1.5. Latar Belakang

Indonesia disebut Negara Agraris, karena kurang lebih 75% penduduknya hidup di pedesaan dan sebagian besar (54%) menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Sektor pertanian telah menggerakkan perekonomian nasional, dan pada periode tahun 1980-1990 telah memberikan kontribusi utama dalam penurunan tingkat kemiskinan. Pada saat terjadi krisis ekonomi akhir tahun 1997 sektor pertanian mampu menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja non pertanian yang kehilangan pekerjaan. Peranan sektor pertanian semakin kokoh dengan ditetapkannya **revitalisasi pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional dan sebagai landasan pembangunan ekonomi selanjutnya dalam rencana strategis pembangunan tahun 2005-2009.**

Pembangunan pertanian sangat strategis, karenanya revitalisasi pertanian perlu segera diwujudkan. Berbagai sektor pendukung perlu diperlancar, semua potensi produk unggulan harus digarap, dengan mengerahkan tenaga kerja yang ada, guna mencegah urbanisasi tenaga kerja dari Desa ke Kota. Suasana demikian, sangat mungkin diwujudkan apabila wilayah perdesaan dikembangkan menjadi kawasan "agropolitan". Agropolitan berasal dari dua kata, yaitu Agro = pertanian dan Politan = kota, sehingga **pengertian Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang, mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya (Daidullah, 2006 Hal 1).**

Agribisnis adalah berbagai jenis kegiatan yang berkait dengan pertanian dari hulu hingga ke hilir, termasuk kegiatan penunjangnya sedangkan agropolitan adalah kawasan dimana kegiatan agribisnis tersebut berkembang. Kawasan Agropolitan merupakan kota pertanian mandiri, yang mencukupi sendiri semua kebutuhan agribisnis dalam kawasan yang bersangkutan pada skala terbatas. Kehidupan masyarakatnya seperti di kota, meskipun terbatas dan dalam lingkungan agribisnis dengan kehidupan ekonomi yang bergairah. Pada kawasan tersebut terdapat komoditas unggulan, yang dikembangkan dalam berbagai sentra kegiatan produksi, pengolahan, distribusi, dan usaha agribisnis, serta usaha penunjang lainnya, sehingga mendorong kawasan tersebut berkembang menjadi Kawasan Agropolitan.

Pengembangan Kawasan Agropolitan sebaiknya berbasis pada peningkatan daya saing produk agribisnis unggulan yang dikembangkan dalam kegiatan agribisnis. Perlu komitmen kuat pemerintah daerah untuk membangun fasilitas pendukung guna mempercepat berkembangnya Kawasan Agropolitan. Pengembangan Kawasan Agropolitan sangat perlu bagi Negara Agraris

seperti Indonesia, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, mengatasi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja (Vin. Kompas 6 Februari 2003. **Kabupaten Semarang Kota Agropolitan**).

Mengingat pentingnya Pengembangan Kawasan Agropolitan tersebut, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan topik Penguatan Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Semarang.

1.6. Perumusan Masalah

Penelitian ini akan mengkaji masalah kesenjangan pengembangan kawasan agropolitan yang direncanakan pemerintah dan pelaksanaannya di Kabupaten Semarang, yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1.6.1. Masalah Manajemen

Terjadi kesenjangan dibidang manajemen: yaitu kesenjangan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, demikian juga terjadi kesenjangan antar instansi sehingga belum ada keterpaduan kebijakan antar instansi terkait baik di Pusat maupun di daerah.

1.6.2. Masalah Agribisnis

Terjadi kesenjangan di bidang Agribisnis: yaitu kesenjangan antara cita-cita yang terkandung dalam kebijakan pemerintah dengan kenyataan kondisi agribisnis di lapangan, khususnya di Kabupaten Semarang.

1.6.3. Masalah Hukum

Terjadi kesenjangan di bidang hukum: yaitu kesenjangan antara landasan hukum telah dipakai oleh pemerintah pusat, namun di daerah belum ada landasan hukum yang kuat yang berlandaskan UU yang sama, baik berupa Peraturan daerah maupun berupa masterplan tentang pengembangan kawasan agropolitan.

1.7. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.7.1. Maksud

Maksud penelitian, adalah studi evaluasi, untuk mengkaji rancana startegis Pengembangan Kawasan Agropolitan dan pelaksanaannya di Kabupaten Semarang.

Pembatasan masalah pengkajian pada ruang lingkup aspek sebagai berikut:

1. Aspek Manajemen, akan menyoroti:

Manajemen perencanaan strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan, guna memperkuat strategi perencanaan dan kebijakan operasionalnya di lapangan.

2. Aspek Agribisnis, akan menyoroti:
Kondisi pengelolaan agribisnis di Kabupaten, yang diduga masih memiliki banyak kelemahan, untuk meningkatkan upaya penyusunan perencanaan kedepan.
3. Aspek Hukum, akan mengkaji permasalahan kelemahan hukum yang terjadi dalam perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan, khususnya di Kabupaten Semarang.

1.7.2. Tujuan

Tujuan penelitian untuk mengkaji penyebab terjadinya kesenjangan antara rencana strategi dan pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Semarang, guna memperkuat perencanaan strategi pengembangan kawasan agropolitan kedepan, yang meliputi pengkajian terhadap terjadinya kesenjangan pada: 1. Aspek Manajemen, 2. Aspek Agribisnis, dan 3. Aspek Hukum.

1.7.3. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian terhadap penerapan strategi pengembangan kawasan agropolitan berbasis produk agribisnis unggulan diharapkan dapat berguna bagi :

- 1) Peneliti, sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Magister Sains Agribisnis pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- 2) Pemerintah, dapat dipakai sebagai salah satu masukan atau input untuk memperbaiki kebijakan dalam pengembangan Kawasan Agropolitan.
- 3) Pelaku pasar atau investor agribisnis, dapat dipakai sebagai informasi atau acuan dalam menentukan kebijakan usaha pengembangan agribisnis.
- 4) Ilmuwan dan mahasiswa, dapat dipakai sebagai salah satu bahan kajian untuk pengembangan ilmu tentang pengembangan Kawasan Agropolitan.

1.4. Sistematika Penulisan

Laporan Thesis ini ditulis dalam bagian-bagian yang satu sama lain merupakan rangkaian dan disusun dalam **V Bab**, yaitu :


Bab I : tentang Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Maksud & Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : tentang Tinjauan Pustaka, berisi kajian literatur buku mengenai Agropolitan Sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan, Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan, Agribisnis, Subsistem Agribisnis, Kaitan Agribisnis dengan Agropolitan, Kota Agropolitan Pertama di Jawa Tengah, serta aspek hukum pengembangan wilayah agropolitan.

Bab III : tentang Metodologi Penelitian, berisi Kerangka Pikir, Hipotesa, Metode Analisis, Lokasi Penelitian, Sampel Penelitian, Waktu Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisa Data.

Bab IV : tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi mengenai Kondisi Umum, Bidang Pertanian, Hasil Penelitian, Pembahasan.

Bab V : tentang Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.



Gambar 1.1. Kerangka Latar Belakang Penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.8. Agropolitan Sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan

Pengembangan Kawasan Agropolitan merupakan alternatif solusi yang tepat dalam pembangunan perdesaan tanpa melupakan pembangunan perkotaan. Melalui pengembangan kawasan agropolitan, diharapkan terjadi interaksi yang kuat antara pusat kawasan dengan wilayah produksi pertanian. Melalui pendekatan sistem Kawasan Agropolitan, produk pertanian akan diolah terlebih dahulu di pusat kawasan sebelum dijual ke pasar (ekspor), sehingga nilai tambah tetap berada di Kawasan Agropolitan (Daidullah, 2006. Hal.1).

Penerapan Strategi untuk mengembangkan agribisnis berbasis komoditi unggulan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemandirian masyarakat (tokoh petani, tokoh masyarakat dan LSM) dengan memberikan peran kepada masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan tani yang mengarah pada pengembangan koperasi atau asosiasi atau bentuk lain yang cocok dengan kondisi kawasan, pada kelembagaan ini juga dikembangkan kegiatan simpan pinjam atau lembaga keuangan mikro untuk membantu permodalan masyarakat perdesaan.
- c. Di Kawasan Agropolitan perlu dikembangkan Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA) yang berfungsi sebagai sumber informasi (modal, pasar, teknologi dan pelatihan) bagi petani sekitarnya.
- d. Kegiatan ini sebaiknya merupakan kegiatan kerjasama lembaga penelitian, lembaga penyuluhan, masyarakat dan atau swasta.
- e. Pemberian fasilitas sarana dan prasarana strategis yang dibutuhkan masyarakat (pasar, jalan, irigasi, jaringan telepon / listrik, air bersih dan lain-lain) dan sesuai dengan master plan.

- f. Pemberian insentif kepada pelaku agribisnis untuk mengembangkan produksi dan produk komoditi unggulan (harga dasar, pajak, permodalan dan lain-lain).
- g. Pemberian insentif dan penghargaan terhadap aparatur dan petugas (seperti Camat, penyuluh/petugas lapangan, Kepala Desa/Kepala Dusun) yang terkait dengan pelaksanaan Gerakan Pengembangan Kawasan Agribisnis (Djakapermana, 2007 Hal 1).

2.8.1. Program Pengembangan

Penyiapan Master Plan Kawasan Agropolitan termasuk didalamnya rencana-rencana dukungan Prasarana dan Sarana Kimpraswil (PSK) dengan tahapan sebagai berikut :

- Pada tahun 1 (pertama) dukungan PSK diarahkan pada kawasan-kawasan sentra produksi, terutama kebutuhan air baku, jalan usaha tani, dan pergudangan.
- Pada tahun 2 (kedua) "dukungan PSK diprioritaskan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran termasuk untuk menjaga kualitas serta pemasaran keluar Kawasan Agropolitan.
- Pada tahun 3 (ketiga) dukungan PSK diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perdesaan perumahan dan pemukiman.

Pendampingan Pelaksanaan Program; dalam pelaksanaan Program Agropolitan, masyarakat harus ditempatkan sebagai pelaku utama sedangkan pemerintah berperan memberikan fasilitasi dan pendampingan sehingga dicapai keberhasilan yang lebih optimal.

Pembiayaan Program Agropolitan; pada prinsipnya pembiayaan Program Agropolitan dilakukan oleh masyarakat petani, pelaku penyedia agroinput, pelaku pengolah hasil, pelaku pemasaran dan pelaku penyedia jasa, dan pemerintah melalui dana stimulasi. Mendorong Pemda dan masyarakat untuk diarahkan agar membiayai prasarana dan sarana yang bersifat public dan strategis (Djakapermana, 2007 Hal 2).

2.8.2. Syarat Pengembangan

Dalam pengembangan Kawasan Agropolitan terdapat 3 hal penting yang menjadi syarat agar konsep pengembangan Kawasan Agropolitan dapat diwujudkan:

a. Investasi dalam Bidang Agro Industri

Kawasan yang disebut sebagai kawasan agropolitan yang berbasis komoditas unggulan adalah suatu kawasan yang bertumpu dari hasil pertanian dan memiliki komoditas unggulan. Daerah tersebut tidak saja menjadi pemasok dari komoditas unggulan yang dihasilkan, tetapi juga menghasilkan suatu produk olahan dari produksi pertanian yang siap dipasarkan dan menjadi ciri khas daerahnya.

Contoh daerah-daerah yang memiliki komoditas unggulan seperti sekarang ini, yaitu : Sumatra Utara dengan komoditas unggulan yang dimiliki Markisa. Buah Markisa yang dihasilkan oleh para petani saat ini telah diolah menjadi suatu produk jadi berupa Sirup Markisa.

Keunggulan produk yang dihasilkan industri yang mengolah komoditas unggulan tersebut akan memberikan nilai tambah, karena produk tersebut mempunyai nilai jual yang stabil dibandingkan produk perkebunan atau pertanian. Di samping itu bagi masyarakat petani mendapatkan suatu jaminan pembelian bagi produk pertanian yang dihasilkan.

b. Promosi Produk Unggulan

Promosi produk unggulan dari suatu kawasan akan menentukan keberhasilan pengembangan daerah agropolitan yang bersangkutan. Karena produk tersebut akan merupakan salah satu

bentuk promosi bagi kawasan itu, yang akan berjalan dengan sendirinya pada saat produk itu memasuki pasaran. Sebagaimana contoh produk Markisa tersebut diatas, akan memberikan dampak sebagai promosi bagi daerahnya.

Setelah komoditas itu diolah dan diproduksi menjadi barang jadi maka dengan sendirinya pihak industri akan mempromosikan produknya ke pasaran nasional maupun internasional, dari promosi tersebut akan terlihat komoditi tersebut berasal dari daerah mana, disini salah satu letak keunggulan dari kota atau Kawasan Agropolitan yang berbasis komoditi unggulan.

Contoh promosi dari produk yang dihasilkan seperti yang diangkat dalam pembahasan kali ini yaitu Markisa. Orang-orang nanti akan mengenal Markisa yang dari Sumatra Utara atau dari Brastagi, dimana produk tersebut akan menjadi salah satu produk unggulan. Promosi akan dikembangkan oleh produk itu sendiri dan akan berjalan secara otomatis mempromosikan kawasan yang bersangkutan.

c. Pengelolaan Agrikultura dan Industri yang Berkesinambungan

Pengelolaan agrikultura dan industri yang berkesinambungan akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat petani. Ini salah satu contoh yang perlu dikemukakan dan sekaligus dapat dijadikan perhatian bersama yaitu pengelolaan agrikultura dan industri yang berkesinambungan akan lebih menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat petani. Agrikultura dan Industri yang saling berkesinambungan, adalah di mana ada industri yang dibangun pada daerah-daerah sentra produksi suatu komoditi dalam kawasan tersebut.

Dalam kawasan yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai Kawasan Agropolitan dibangun sebuah industri yang menggunakan bahan baku atau raw material dari produk pertanian yang ada di

daerah tersebut. Daerah itu akan menjadi suatu daerah yang penghasilannya berkesinambungan dengan produk itu sendiri dan masyarakat petani akan menikmati kesejahteraan sebagai dampak pembangunan. Kesejahteraan yang diangkat dari hasil produksi pertanian mereka yang diserap oleh industri tersebut. Disinilah satu kota atau suatu kawasan agropolitan akan dikenal, karena komoditas produk unggulan dari kawasan itu sendiri.

Di samping kesejahteraan petani, apabila semua itu dapat tercipta pada akhirnya akan berimbas pada :

1. Pembayaran pajak yang semakin baik,
2. PAD yang akan meningkat, serta
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi local yang lebih baik, sehingga akan menjadikan daerah tersebut merupakan satu kawasan yang tingkat prosperity atau kesejahteraannya menjadi lebih baik.

Kesinambungan antara hasil pertanian yang diolah oleh industri dapat dipasarkan sebagai barang jadi (siap pakai) dan dapat masuk ke pasaran nasional maupun internasional, akibat terciptanya suatu kesinambungan atau suatu sinergi yang baik antara supply dan demand. Inilah yang sebenarnya diharapkan oleh pemerintah agar supaya daerah agropolitan ini bisa menyeluruh ke semua propinsi dan semua daerah yang ada di seluruh Indonesia. Agar suatu saat nanti daerah-daerah yang ada di Indonesia bukan daerah yang terbelakang tetapi menjadi daerah yang maju dengan komoditas unggulan yang akan saling bersaing secara sehat untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat petani dan industri.

Dengan demikian masyarakat petani kita akan mengembangkan pola pertanian yang berbasis kepada industri yang nantinya akan menjadikan setiap daerah, setiap kabupaten, setiap propinsi, sampai ke setiap kecamatan mempunyai industri komoditi unggulan dari daerah masing-masing yang dan mampu berbicara

didalam forum nasional maupun internasional (Djakapermana. 2007. P. 3).

2.9. Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan

Salah satu persyaratan pokok dalam pengembangan Kawasan Agropolitan adalah komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan salah satu wujudnya memiliki Master Plan Agropolitan atau Rencana Pengembangan Kawasan. Master Plan disusun dan digunakan sebagai acuan masing-masing wilayah, harus merupakan bagian dari pembangunan wilayah di Kabupaten. Disusun oleh Pemerintah Daerah setempat, dan harus melibatkan masyarakat, praktisi dan pakar setempat, sehingga program yang disusun lebih akomodatif, dalam jangka pendek (1 s/d 3 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (10 Tahun).

Kebijakan pengembangan Kawasan Agropolitan berorientasi pada kekuatan Pasar (*market driven*), melalui pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan pada upaya pengembangan usaha budidaya (*on farm*) dan pengembangan agribisnis hulu (penyediaan sarana pertanian) dan agribisnis hilir processing dan pemasaran), serta jasa-jasa pendukungnya. Pemerintah Daerah memberikan kemudahan melalui penyediaan prasarana dan sarana yang dapat mendukung pengembangan agribisnis dalam suatu kesisteman agribisnis hulu, hilir dan jasa penunjang.

Komoditi yang dikembangkan bersifat ekspor base, yang mencakup agribisnis, agroprocessing, agroindustri, melalui system keterkaitan desa dan Kota (*urban-rural linkage*). Harus ada kesinambungan antara hasil pertanian, industri pengolahan dan pemasaran barang jadi ke pasar nasional maupun internasional. Kawasan agropolitan diharapkan dapat berkembang ke semua daerah di seluruh Indonesia, sehingga banyak produk komoditas unggulan saling bersaing secara sehat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat,

melalui berkembangnya pola industri berbasis pertanian yang akan menjadikan setiap daerah, sampai ke kecamatan mempunyai industri komoditas unggulan yang mampu berperan didalam forum nasional maupun internasional (Djakapermana, 2007 P 4).

2.10. Sistem Agribisnis

Menurut Suryanto, B (2004 Hal 4), pengertian agribisnis mengacu kepada semua aktivitas mulai dari pengadaan, prosesing, penyaluran sampai pada pemasaran produk yang dihasilkan oleh suatu usaha tani atau agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian agribisnis dapat dipandang sebagai suatu sistem pertanian yang memiliki beberapa komponen sub sistim yaitu, sub sistem usaha tani/ yang memproduksi bahan baku; sub sistem pengolahan hasil pertanian, dan sub sistem pemasaran hasil pertanian.

2.11. Subsistem Agribisnis

Secara umum, Saragels dan Krisnamurthi, dalam Suryanto, B (2004) hal 20 menyatakan Sistem Agribisnis meliputi:

- (1) Sub Sistem Agribisnis Hulu (*upstream off-farm agribusiness*), mencakup kegiatan ekonomi industri yang menghasilkan sarana produksi seperti pembibitan ternak, usaha industri pakan, industri obat-obatan, industri insiminasi buatan dan lain-lain beserta kegiatan perdagangannya.
- (2) Subsisten agribisnis budidaya usahatani ternak (*on-farm agribusiness*) yaitu kegiatan ekonomi yang selama ini disebut budidaya usahatani ternak yang menggunakan sarana produksi usahatani untuk menghasilkan produksi ternak primer (*farm-product*).
- (3) Subsistem agribisnis hilir (*downstream off-farm agribusiness*) yaitu kegiatan industri agro yang mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan dan memperdagangan hasil olahan ternak. Dalam sub sistem ini termasuk industri pematangan ternak, industri pengolahan/pengalengan daging, industri pengawetan kulit, industri

penyamakan kulit, industri sepatu, industri pengolahan susu dan lain-lain beserta perdagangannya di dalam negeri maupun ekspor.

- (4) Subsistem jasa penunjang (*supporthing institution*), yaitu kegiatan yang menyediakan jasa dalam agribisnis ternak seperti perbankan, transportasi, penyuluhan, peskesnak, holding ground, kebijakan pemerintah (Ditjen Produksi Peternakan), Lembaga Pendidikan dan Penelitian dan lain-lain (Saragih, 2000-2001).

Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan air irigasi yang tersedia akan memberikan beberapa keuntungan yaitu:

1. *Pertama*, memberi nilai tambah bagi petani dalam melakukan usaha taninya;
2. *Kedua*, mengoptimalkan pemanfaatan air yang ada;
3. *Ketiga*, mendorong dan memperkuat kemampuan petani untuk meningkatkan kinerja irigasinya;
4. *Keempat*, dapat mendorong dalam mengembangkan dan memperkuat organisasi petani;
5. *Kelima*, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri (Nono Hartono, 2008 Hal 3).

Sedangkan Hermawan, (2008 Hal 4) menyatakan bahwa Agribisnis terdiri dari berbagai sub sistem yang tergabung dalam rangkaian interaksi dan interdependensi secara reguler, serta terorganisir sebagai suatu totalitas, dengan kelima subsistem sebagai berikut :

a. Subsistem Penyediaan Sarana Produksi

Sub sistem penyediaan sarana produksi menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran, mencakup perencanaan, pengelolaan dari sarana produksi, teknologi dan sumberdaya agar penyediaan sarana produksi atau input usahatani memenuhi kriteria tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat produk.

b. Subsistem Usaha Tani atau Proses Produksi

Sub sistem ini mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usahatani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian.

Termasuk kedalam kegiatan ini adalah perencanaan pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan pola usahatani dalam rangka meningkatkan produksi primer. Disini ditekankan pada usahatani yang intensif dan sustainable (lestari), artinya meningkatkan produktivitas lahan semaksimal mungkin dengan cara intensifikasi tanpa meninggalkan kaidah-kaidah pelestarian sumber daya alam yaitu tanah dan air. Disamping itu juga ditekankan usahatani yang berbentuk komersial bukan usahatani yang subsistem, artinya produksi primer yang akan dihasilkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam artian ekonomi terbuka.

c. Subsistem Agroindustri/pengolahan hasil

Lingkup kegiatan ini tidak hanya aktivitas pengolahan sederhana di tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen produk pertanian sampai pada tingkat pengolahan lanjutan dengan maksud untuk menambah value added (nilai tambah) dari produksi primer tersebut. Dengan demikian proses pengupasan, pembersihan, pengekstraksian, penggilingan, pembekuan, pengeringan, dan peningkatan mutu.

d. Subsistem Pemasaran

Sub sistem pemasaran mencakup pemasaran hasil-hasil usahatani dan agroindustri baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Kegiatan utama subsistem ini adalah pemantauan dan pengembangan informasi pasar dan market intelligence pada pasar domestik dan pasar luar negeri.

e. Subsistem Penunjang

Subsistem ini merupakan penunjang kegiatan pra panen dan pasca panen yang meliputi : Sarana Produksi dan Tataniaga, Perbankan/Perkreditan, Penyuluhan Agribisnis, Kelompok tani, Infrastruktur agribisnis, Koperasi Agribisnis, BUMN, Swasta, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Transportasi, Kebijakan Pemerintah (Hermawan, 2008 P 4).

2.12. Kaitan Agribisnis Dengan Agropolitan

Konsep Agropolitan dikembangkan sebagai strategi baru pembangunan daerah karena konsep Growth Pole (Pusat Pertumbuhan) yang diaplikasikan mulai tahun 1970 an dinilai memperlebar ketimpangan antara kota dan desa, karena ternyata telah mengakibatkan aliran ke pusat jauh lebih besar daripada aliran ke desa. Akibatnya perbedaan kota dan desa, serta antara si kaya di kota dan si miskin di desa juga semakin lebar. Terjadi perpindahan penduduk secara besar-besaran dari desa ke kota-kota besar (urbanisasi).

Menyadari kegagalan ini Friedmann & Mike Douglass mengembangkan pendekatan baru yang lebih berlandaskan basic needs dan focus pembangunan ada di perdesaan melalui pengembangan Agropolitan, yaitu kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Sehingga kaitan antara Agropolitan dan Agribisnis, adalah bahwa Agropolitan berkait dengan kawasan pertanian yang dikembangkan dengan berbagai kegiatan agribisnis. Sedangkan agribisnis adalah berbagai kegiatan usaha yang menyangkut bidang pertanian dari hulu sampai hilir, termasuk kegiatan penunjangnya.

Sejarah perkembangan kota-kota di Indonesia sebagian besar karena berkembangnya kegiatan agribisnis dengan dukungan kegiatan pertanian di wilayah hinterlandnya. Kota Bandung, Bogor, Malang, Cianjur, Garut dan lain-lain tumbuh karena dukungan kegiatan pertanian dan hinterlandnya. Sedikit berbeda dengan Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Cirebon yang tumbuh karena adanya pelabuhan dan industri sebagai leading sectornya.

Kumpulan desa-desa berkembang membentuk pusat-pusat pertumbuhan biasanya berupa kota-kota kecamatan. Perlu diupayakan agar industri yang berkembang di Agropolitan ialah industri yang

mempunyai kaitan kedepan (*forward linkage*) dan kaitan kebelakang (*backward linkage*) dengan kegiatan pertanian yang dikembangkan di hiterlandnya (Depnakertrans, 2005 P 2).

Sebagai contoh suatu kawasan yang lahannya sesuai untuk komoditas nanas, kemudian di Agropolitan dikembangkan industri pengalengan nanas, industri pembuatan kaleng, pengangkutan dan lain-lain, sementara pemerintah pusat/provinsi memberi dukungan melalui pelatihan bagi petani nanas, dukungan pemasaran dan informasi.

Setiap kawasan dikembangkan dengan spesifikasinya sendiri (1 kawasan dengan 1 komoditi unggulan). Pembangunan suatu daerah jangan meniru (*blue print*) dari daerah lain yang sudah berhasil. Tetapi setiap daerah harus mempunyai komoditi unggulan atau karakter tersendiri (Depnakertras, 2005 P 3).

2.13. Kota Agropolitan Pertama di Jawa Tengah

Kabupaten Semarang dinobatkan sebagai Kota Agropolitan pertama di Jawa Tengah, karena potensi agribisnis yang dimiliki kabupaten ini sangat besar. Aneka sarana penunjang untuk menggerakkan sektor agribisnis di kabupaten ini dinilai lengkap, seperti :

1. Terminal Agribisnis di Desa Jetis Kecamatan Ambarawa,
2. Perluasan pasar sayur-mayur Jimbaran,
3. Laboratorium sayur maupun buah-buahan, dan
4. Modernisasi alat-alat pertanian yang dipakai oleh para petani.

Perolehan gelar Kota Agropolitan diberikan oleh Menteri Pertanian dalam acara Penobatan yang dilakukan di Departemen Pertanian, Jakarta. "Penobatan itu merupakan tantangan bagi Kabupaten Semarang untuk menghidupkan sektor agribisnis. "Saya bermimpi suatu hari nanti Kabupaten Semarang bisa seperti Thailand, yang sangat maju dalam sektor agribisnis," kata Bambang Guritno, Bupati Semarang saat itu.

Areal pertanian di Kabupaten Semarang sekitar 67 persen dari total luas wilayahnya, 950,21 kilometer persegi. Kabupaten Semarang memiliki

keunggulan dalam produk sayur-sayuran dan buah-buahan. Beberapa komoditas unggulan adalah durian nangka, kelengkeng, salak lumut, serta buah waluh; dan aneka sayuran seperti wortel, tomat, bawang daung, seledri, kentang, cabai, dan petsai. Tak kalah populernya juga bunga-bunga, bahkan khusus untuk bunga tulip dan chrysanteum diekspor ke Eropa dan Asia. Bunga-bunga lainnya juga menjadi komoditas yang layak jual, seperti bunga gladiol, sedap malam, dan aster. Khusus untuk padi dan palawija, total produksi per tahun sekitar 300.000 ton per tahun (vin). (Kompas, 06 Februari 2003.P.A).

2.14. Aspek Hukum Pengembangan Kawasan Agropolitan

Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 secara tegas pemerintah telah mengatur adanya pengembangan kawasan agropolitan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah yang berfungsi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan mengenai hirarki perencanaan penataan ruang wilayah pedesaan sebagai kawasan agropolitan.

Dalam upaya pengembangan kawasan agropolitan diperlukan adanya landasan hukum yang kuat. Demikian diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa harus ada peraturan-peraturan yang menyangkut masalah pengembangan wilayah agropolitan pada tingkat propinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi pengembangan kawasan agropolitan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.8. Kerangka Pikir

Kawasan Agropolitan merupakan kawasan yang penyusunannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Di Jawa Tengah, upaya pengembangan kawasan agropolitan telah ditetapkan pertama kali di Kabupaten Semarang. Namun, upaya ini masih mengalami berbagai kelemahan dan ancaman. Penelitian ini mencoba mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Semarang.


Dalam kehidupan pada umumnya senantiasa terjadi kesenjangan antara cita-cita dan pencapaian cita-cita, antara harapan dan kenyataan, antara rencana dan pelaksanaan. Demikian juga diperkirakan akan terjadi kesenjangan antara rencana strategi pengembangan Kawasan Agropolitan dan penerapannya. Kesenjangan terjadi karena inkonsistensi antara kebijakan strategis yang digariskan dengan kebijakan operasional yang diambil, juga akibat kurang tepatnya penyelesaian masalah yang diambil, serta adanya berbagai kelemahan dan ancaman dalam penerapan kebijakan di lapangan.

Disamping itu, lemahnya daya saing produk agribisnis unggulan menghadapi produk-produk sejenis yang datang dari luar negeri juga menarik peneliti untuk mengadakan pengkajian. Peneliti berusaha menggali alternatif untuk meningkatkan daya saing produk agribisnis unggulan, dalam rangka penguatan strategi pengembangan Kawasan Agropolitan.

Terjadinya kesejangan atau ketidak efektifan antara rencana (harapan) dan (kenyataan) praktek pelaksanaan strategi pengembangan Kawasan Agropolitan berbasis produk agribisnis unggulan di Kabupaten Semarang akan dievaluasi dalam penelitian ini.

Akan dilakukan pengkajian terhadap masalah yang timbul, dan cara pemecahannya. Akan dilakukan penelitian lapangan, serta kajian terhadap berbagai teori dan pendapat pakar dan ilmuwan yang terangkum dalam berbagai tulisan di media cetak, elektronika, atau yang sudah dibukukan dalam daftar Pustaka yang dipilih penulis. Juga akan dilakukan pengkajian terhadap kendala dan peluang yang dapat dimanfaatkan, untuk memperkuat strategi pengembangan kawasan agropolitan berbasis peningkatan daya saing produk unggulan di Kabupaten Semarang.

Penelitian ini akan mengkaji kemungkinan terjadinya inkonsistensi antara kebijakan operasional dengan kebijakan strategis, untuk membuktikan kebenaran hipotesa atau dugaan penelitian. Diharapkan dapat menemukan alternatif pemecahan masalah untuk mengatasi kendala, serta memanfaatkan peluang, guna memperkuat strategi pengembangan Kawasan Agropolitan berbasis peningkatan daya saing produk agribisnis unggulan di Kabupaten Semarang secara lebih optimal.



Gambar 3.1. Kerangka Teori Penelitian

3.9. Hipotesis

Setelah melakukan pengkajian seperlunya terhadap permasalahan dan tinjauan pustaka, dan berlandaskan kerangka pikir tersebut diatas, penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_0 : Tidak terjadi kesenjangan antara strategi pengembangan kawasan agropolitan yang direncanakan Pemerintah dengan pelaksanaannya di Kabupaten Semarang.

H_1 : Terjadi kesenjangan antara strategi pengembangan kawasan agropolitan yang direncanakan Pemerintah dengan pelaksanaannya di Kabupaten Semarang.

3.10. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap pelaksanaan strategi pengembangan Kawasan Agropolitan berbasis produk agribisnis unggulan di Kabupaten Semarang, karena meskipun Kabupaten Semarang ditetapkan sebagai Kota Agropolitan Pertama di Propinsi Jawa Tengah, namun pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Semarang justru masih jauh dari memuaskan, bahkan ketinggalan dibanding Kabupaten lain di Jawa Tengah. Inilah salah satu faktor utama yang menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten Semarang.

Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 Kecamatan, 208 Desa dan 27 Kelurahan, sedangkan Lokasi Penelitian dipilih di 2 Kecamatan, yang paling banyak menghasilkan produk pertanian unggulan, dan paling banyak mempunyai kegiatan agribisnis menonjol di Kawasan Agropolitan di wilayah Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil Penelitian

Pendahuluan Kecamatan yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah Kecamatan Bandungan dan Kecamatan Sumowono.

Penetapan tersebut atas dasar informasi dari para responden, yaitu para stake holder pengembangan agribisnis unggulan setempat yang dipilih berdasarkan kompetensi sebanyak 12 orang. Keduabelas orang responden pada penelitian pendahuluan adalah Kepala BBMKP dan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jawa Tengah, Ketua Bappeda dan Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Semarang, Camat Bandungan dan Camat Sumowono, 4 Kepala Desa di kedua Kecamatan tersebut, serta sebagai pembanding Camat Banyubiru dan Camat Bawen.

Di Kecamatan Bandungan yang terdiri dari 9 (sembilan) Desa dan 1 (satu) Kelurahan, penelitian lapangan akan dilakukan di 5 Desa dan 1 (satu) Kelurahan, yaitu di Desa – Desa: Sidomukti, Duren, Jetis, Jimbaran dan Milir, serta Kelurahan Bandungan. Sedangkan di Kecamatan Sumowono yang terdiri dari 16 Desa, penelitian lapangan dilakukan di 9 Desa, yaitu di Desa-desa : Kebonagung, Ngadirekso, Kemitir, Sumowono, Jubelan, Bumen, Mendongan, Losari dan Duren.

Pemilihan lokasi penelitian tersebut dilakukan secara purposif sampling, yaitu dipilih yang paling menghasilkan produk agribisnis unggulan. Adapun produk unggulan yang diambil sebagai objek penelitian ditentukan yang paling menonjol di wilayah tersebut, yaitu produk Holtikultura, meliputi : sayuran, buah, tanaman hias/bunga, empon-empon dan produk holtikultura unggulan lainnya (produk pangan, yaitu antara lain padi, jagung, singkong dan palawija).

3.11. Sampel Penelitian

Jumlah penduduk Kecamatan Bandungan kurang lebih 48.000 jiwa dan penduduk Kecamatan Sumowono kurang lebih 50.340 jiwa (akhir 2006). Jadi penduduk Kecamatan Bandungan dan Kecamatan Sumowono berjumlah kurang lebih 98.340 jiwa. Jumlah Desa di kedua

Kecamatan tersebut meliputi 25 (dua puluh lima) Desa dan 1 (satu) Kelurahan. Perhitungan rata-rata per desa = $98.340 \text{ jiwa} : 26 = 3.782,3 \text{ jiwa}$.

Berdasarkan hasil Penelitian Pendahuluan **ditentukan** kurang lebih **5 (lima) orang responden sebagai sample penelitian untuk setiap Desa**, sehingga **jumlah semua Responden untuk 14 Desa dan 1 Kelurahan yang akan diteliti sebanyak $15 \times 5 \text{ orang} = 75 \text{ orang}$** . Kelima orang tersebut secara bertingkat, terdiri dari : **Petani (rekomendasi = 12)**, **Matri Tani (rekomendasi = 10)**, **Camat (rekomendasi = 10)**, **Kepala Desa/Kelurahan (rekomendasi = 8)**, **Produsen Agribisnis (rekomendasi = 8)**. Hanya bagi anggota penduduk yang mendapatkan rekomendasi 12, 10 dan 8 yang dijadikan responden penelitian, karena dianggap mampu memberikan informasi yang lebih akurat.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilaksanakan diperoleh responden sebanyak 50 orang petani, 13 orang mantra tani, 2 orang camat, 11 orang Kepala Desa / Kepala Kelurahan, dan 4 orang produsen agrobisnis. Sehingga jumlah keseluruhan responden yaitu 80 orang dari 14 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Bandungan dan Sumowono yang diambil secara purposive sampling..

Pemilihan lokasi maupun pemilihan sampel penelitian dilakukan secara purposif sampling, yaitu sampel diambil berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, yaitu yang paling menghasilkan produk unggulan untuk menentukan lokasi penelitian, sedangkan penentuan responden dipilih yang paling akurat dapat memberikan informasi agribisnis berdasarkan informasi terbanyak dari responden penelitian pendahuluan. Pemilihan lokasi dan sampel penelitian dengan cara tersebut diatas dengan harapan agar dapat memberikan hasil data yang akurat mewakili seluruh kawasan Agropolitan maupun seluruh populasi penduduk yang menjadi obyek penelitian pada Kawasan Agropolitan di Kabupaten Semarang dan diharapkan dapat memenuhi maksud peneliti untuk mencapai tujuan penelitian.

3.12. Waktu Penelitian

Waktu penelitian berkisar antara 13 (tiga belas) bulan dan terbagi dalam 5 (lima) tahap. Pertama: tahap penyusunan proposal dan persiapan penelitian selama 4 bulan mulai awal September s/d akhir Desember 2007, Kedua: tahap penelitian pendahuluan direncanakan selama bulan Januari/Februari 2008, Ketiga: tahap perbaikan proposal dan kolokium selama 2 bulan mulai awal Maret s/d akhir April 2008, Keempat: tahap pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan penelitian direncanakan selama 4 bulan terhitung mulai awal Mei s/d akhir Agustus 2008, dan Kelima: tahap pengujian direncanakan Akhir bulan September 2008 berdasarkan ketetapan Pengelola Jurusan.

Selama bulan Januari/Februari 2008 telah dilakukan penelitian pendahuluan berupa observasi, wawancara dan pengisian quisioner oleh 12 orang responden yang telah ditentukan. Sejak awal telah dilakukan studi literature baik terhadap tulisan/berita yang ada di berbagai buku, penerbitan, surat kabar atau internet mengenai hal-hal yang terkait dengan materi dan sasaran penelitian, guna dipakai sebagai pelengkap atau pembanding dalam pengumpulan data.

Wawancara terhadap Para Pejabat secara bertingkat dimaksudkan untuk mengecek konsistensi pelaksanaan kebijakan, ketepatan sasaran dan hambatan serta cara pemecahan yang dilakukan di bidang strategi pengembangan Kawasan Agropolitan dari Tingkat Propinsi sampai ke Tingkat Desa, guna menemukan kesenjangan yang terjadi dan cara pemecahannya. Hal tersebut akan sangat bermanfaat dalam menentukan strategi pemecahan masalah yang timbul dan guna menemukan strategi pengembangan Kawasan Agropolitan yang lebih tepat dan efektif untuk diterapkan di masa yang akan datang.

3.13. Teknik Pengumpulan Data dan Pendekatan yang Digunakan

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Sarana pengumpulan data menggunakan kuisioner, dibantu dengan observasi dan wawancara yang partisipatif. Pendekatan partisipatif dimaksudkan peneliti memberikan penjelasan dan bantuan agar responden benar-benar mengetahui data yang diharapkan oleh peneliti. Apabila perlu dilakukan pendekatan edukatif dalam pengertian peneliti memberikan asistensi benar-benar responden memberikan data/informasi yang sebenarnya, serta ditambah dengan studi literatur, guna melengkapi dengan data yang akurasiya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta diketahui sumber datanya secara lebih jelas. Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan editing data, yaitu pemeriksaan atas kebenaran/ketepatan jawaban atas sarana penelitian yang digunakan dan kelengkapan jawaban.

Selanjutnya dilakukan seleksi data, untuk menyeleksi data mana yang merupakan data pokok yang paling relevan dapat dipakai untuk menjawab permasalahan penelitian, data pendukung yang memberikan dukungan guna menjawab permasalahan penelitian, data tambahan yang memberikan informasi tambahan terhadap penelitian, dan data lain yang sangat berguna untuk memperkaya hasil penelitian (Titin Supenti, 2007 P 2).

3.14. Metode Analisis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Analisis deskriptif, yaitu analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Analisa deskriptif dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif. Hasil analisisnya adalah apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak. Analisis deskriptif menggunakan satu variable atau lebih tapi bersifat mandiri, oleh karena itu analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan (Hasan, 2001 Hal 4).

Melalui metode ini diharapkan akan diperoleh gambaran tentang beberapa masalah yang timbul dalam praktek pelaksanaan rencana strategi pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Semarang. Berbagai masalah yang ditemukan, diseleksi dan dipilih hanya masalah yang menyangkut obyek penelitian yang akan dikaji, terutama yang menyangkut kesenjangan antara rencana strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan yang direncanakan Pemerintah dan pelaksanaannya di Kabupaten Semarang.

Diupayakan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan tersebut, guna menemukan solusi untuk memperkuat rencana strategi kebijakan yang tepat, agar pengembangan Kawasan Agropolitan berbasis peningkatan daya saing produk agribisnis unggulan dapat dilaksanakan secara optimal. Data-data yang ditemukan kemudian disusun dan dianalisis dengan analisa SWOT, yang menjelaskan tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ditemui dalam praktek pelaksanaan strategi pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Semarang. Analisis ini berguna untuk menganalisa faktor-faktor internal di dalam organisasi yang memberikan andil terhadap kualitas pelayanan, sambil mempertimbangkan faktor-faktor eksternal.

Terhadap faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah ditemukan tersebut kemudian dihubungkan agar diperoleh gambaran mengenai hubungan satu sama lain dan terhadap data kualitatif analisis dilakukan dengan menjabarkan informasi yang dikumpulkan secara naratif melalui observasi, wawancara atau studi literature, untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dikemukakan. Proses pengambilan kesimpulan melalui proses deduksi, yaitu melalui tahapan-tahapan dengan menginterpretasikan arti daripada analisis data yang dilakukan dalam pengambilan keputusan.

Akhirnya diambil kesimpulan tentang hasil-hasil penelitian, berupa rekomendasi tentang langkah-langkah kedepan yang perlu untuk memperbaiki perencanaan, dan serta diharapkan lebih efektif dapat

dilaksanakan di masa yang akan datang, guna penguatan strategi pengembangan Kawasan Agropolitan berbasis peningkatan daya saing produk agribisnis unggulan agar lebih optimal hasilnya.

Terhadap data yang telah diseleksi dilakukan analisis untuk melakukan pengujian terhadap kebenaran hipotesis. Analisis data Penelitian sangat penting, karena dengan analisa inilah data akan nampak manfaatnya untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT.

SWOT adalah singkatan dari bahasa Inggris *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman). Analisa SWOT berguna di dalam faktor – faktor yang berada dibawah organisasi yang memberikan andil terhadap kualitas pelayanan atas salah satu komponennya sambil mempertibangkan faktor-faktor eksternal. Manfaat SWOT meningkatkan pengetahuan dan pemahaman organisasi.


Lima langkah SWOT:

1. Menyiapkan sesi SWOT.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan.
3. Mengidentifikasi kesempatan dan ancaman.
4. Melakukan ranking terhadap kekuatan dan kelemahan.
5. Menganalisis kekuatan dan kelemahan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.9. Identifikasi Hasil Penelitian

Hasil identifikasi penelitian dapat dilihat pada gambar 4.1. berikut :



Gambar 4.1. Identifikasi Hasil Penelitian

4.10. Kondisi Umum

4.10.1. Administratif Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Ibu Kota Kabupaten Semarang berada di Ungaran. Kabupaten Semarang memiliki wilayah seluas 981,95 km² dengan jumlah penduduk sebesar 983.000 jiwa yang berarti bahwa kepadatan penduduk di wilayah ini mencapai 1.001 jiwa/km². Kabupaten Semarang terdiri dari 20 Kecamatan dan 209 Desa serta 26 Kelurahan. Pembagian administratif Kabupaten Semarang secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Semarang

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Ungaran	11	10
2.	Bergas	9	4
3.	Pringapus	8	1
4.	Bawen	10	2
5.	Bringin	16	
6.	Tuntang	16	
7.	Pabelan	17	
8.	Bancak	9	
9.	Suruh	17	
10.	Susukan	13	
11.	Kaliwungu	11	
12.	Tengaran	15	
13.	Getasan	13	
14.	Banyubiru	10	
15.	Sumowono	16	
16.	Ambarawa	7	9
17.	Jambu	11	
18.	Ungaran Barat		
19.	Ungaran Timur		
20.	Bandungan	9	1

Sumber : (www.semarangkab.go.id. P 87)

4.10.2. Geografis

Kabupaten Semarang adalah sebuah [kabupaten](#) di [Provinsi Jawa Tengah](#) dengan ibu kota Ungaran. [Secara geografis terletak pada 110°14'54,75" sampai dengan 110°39'3" Bujur Timur dan 7°30' Lintang Selatan.](#) Batas administrasi Kabupaten adalah sebelah [Utara](#) berbatasan dengan [Kota Semarang](#), dan [Kabupaten Demak](#). Sebelah [Selatan](#) berbatasan dengan [Kabupaten Boyolali](#) dan [Kabupaten Magelang](#), Sebelah [Timur](#) berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan [Kabupaten Grobogan](#). Sebelah [Barat](#) berbatasan dengan [Kabupaten Temanggung](#) dan [Kabupaten Kendal](#). Ditengah-tengah wilayah ini terdapat [Kota Salatiga](#). Rata-rata ketinggian tempat di Kabupaten Semarang 607 meter di atas permukaan laut. Daerah terendah di [Desa Candirejo](#) Kecamatan Ungaran. Daerah tertinggi di [Desa Batur](#) Kecamatan Getasan. Slogan Kabupaten ini adalah sebagai *Bumi Serasi* yang merupakan akronim dari "Sehat, Rapi, Aman, Sejahtera, dan Indah".

Ungaran, ibukota kabupaten ini, tepat berbatasan dengan Kota Semarang. Bagian timur wilayah kabupaten ini merupakan dataran tinggi dan perbukitan. Sungai besar yang mengalir adalah [Kali Tuntang](#). Di bagian barat wilayahnya berupa pegunungan, dengan puncaknya [Gunung Ungaran](#) (2.050 meter) di perbatasan dengan Kabupaten Kendal, serta [Gunung Merbabu](#) (3.141 meter) di barat daya.

Kabupaten [Semarang](#) dilintasi [jalan negara](#) yang menghubungkan [Yogyakarta](#) dan [Surakarta](#) dengan Kota Semarang. Angkutan umum antarkota dilayani dengan bis, yakni di terminal bus Sisemut (Ungaran), Bawen, dan Ambarawa. Beberapa rute angkutan regional adalah: Semarang-Solo, Semarang-Yogyakarta, dan Semarang-Purwokerto, sedang rute angkutan lokal adalah Semarang-Ambarawa dan Semarang-Salatiga.

Bawen merupakan kota persimpangan jalur menuju Solo dan menuju Yogyakarta atau Purwokerto. Jalur [kereta api](#) Semarang-Yogyakarta merupakan salah satu yang tertua di Indonesia, namun saat

ini tidak lagi dioperasikan, sejak meletusnya Gunung Merapi yang merusakkan sebagian jalur tersebut. Jalur lain yang kini juga tidak [beroperasi](#) adalah Ambarawa-Tuntang-Kedungjati. Di Ambarawa terdapat [Museum Kereta Api](#). Kereta api uap dengan rel bergerigi kini digunakan sebagai jalur wisata dengan rute Ambarawa-Bedono.

[Kota Salatiga terletak](#) di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang, berada di jalur utama Semarang-Solo.

4.10.3. Sejarah

Kabupaten Semarang pertama kali didirikan oleh [Raden Kaji Kasepuhan](#) (dikenal sebagai [Ki Pandan Arang II](#)) pada tanggal [2 Mei 1547](#) dan disahkan oleh Sultan [Hadiwijaya](#). Kata "Semarang" konon merupakan pemberian dari Ki Pandan Arang II, ketika dalam perjalanan ia menjumpai deretan pohon asam (Bahasa Jawa: *asem*) yang [berjajar](#) secara jarang (Bahasa Jawa: *arang-arang*), sehingga tercipta nama *Semarang*.

Ketika masa pemerintahan Bupati Raden Mas Soeboyono, pada tahun [1906](#) Pemerintah [Hindia Belanda](#) membentuk Kotapraja (*gemente*) Semarang, sehingga terdapat dua sistem pemerintahan, yaitu kotapraja yang dipimpin oleh burgenmester, dan kabupaten yang dipimpin oleh [bupati](#).

Kabupaten Semarang secara definitif ditetapkan berdasarkan UU Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten-kabupaten dalam lingkungan provinsi [Jawa Tengah](#). Pada masa pemerintahan Bupati Iswanto (1969-1979), ibukota Kabupaten Semarang secara *de facto* dipindahkan ke Ungaran. Sebelumnya pusat pemerintahan berada di [daerah](#) Kanjengan (Kota Semarang).

Pada tahun [1983](#), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, [Ungaran](#) yang sebelumnya berstatus sebagai kota kawedanan ditetapkan

sebagai ibukota Kabupaten Semarang, yang sebelumnya berada di wilayah Kotamadya Semarang. Sejak itulah setiap tanggal 20 Desember 1983 ditetapkan sebagai hari jadi Ungaran sebagai ibukota Kabupaten Semarang.

Pada tahun [2005](#), kecamatan Ungaran dimekarkan menjadi dua, yakni [Ungaran Barat, Semarang](#) dan [Ungaran Timur, Semarang](#).

4.10.4. Keadaan Sosial

Kabupaten Semarang memiliki sejumlah perguruan tinggi, diantaranya [UNDIP](#), [UNDARIS](#), [Ngudi Waluyo](#) Ungaran, Akademi Kebidanan Ungaran, dan [Sekolah Tinggi Theologia Abdiel](#).

Hasil registrasi penduduk akhir tahun 2006, jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2006 adalah sebesar 918.653 orang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,37 persen. Dari hasil angka registrasi tersebut, diperoleh rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Semarang masih di bawah 100 yaitu sebesar 98,17. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk wanita lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, jumlah rumah tangga juga bertambah, pada tahun 2002 sebesar 217.875 menjadi 220.117 pada tahun 2002, dengan rata-rata anggota rumahtangga 4 orang pada tahun 2001 dan tahun 2002. Seiring dengan kenaikan penduduk maka kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun (1998-2002) cenderung mengalami kenaikan, pada tahun 2002 tercatat sebesar 885 jiwa setiap kilometer persegi. Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk. Kepadatan penduduk di Kecamatan yang wilayahnya sebagian besar perkotaan mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan Kecamatan yang wilayahnya masih merupakan daerah pedesaan. Wilayah terpadat tercatat di Tenganan, Ambarawa dan Ungaran., masing - masing dengan kepadatan 1.202, 1.485 dan 1.557 jiwa/Km.

Matapencaharian penduduk di Kabupaten Semarang pada umumnya masih bekerja di bidang pertanian, hal ini sesuai dengan potensi wilayah Kabupaten Semarang sebagian besar masih merupakan lahan pertanian.

Beberapa rumah sakit besar di Kabupaten Semarang adalah Rumah sakit Umum Daerah Ungaran dan RSUD Daerah Ambarawa. [Candi Gedongsongo](#), Kecamatan Sumowono; [Museum Perjuangan Palagan Ambarawa](#); [Museum Kereta Api](#), Kecamatan Ambarawa; [Rawa Pening](#); [Agrowisata Tlogo](#); Agrowisata [Bandungan](#); [Benteng Williem II](#); [Bukit Cinta](#); [Kopeng](#) (Lereng [Gunung Merbabu](#)); Kali Pancur; Pemandian/kolam renang Siwarak; Pemancingan Blater; Pemandian dan pemancingan Muncul; Bumi perkemahan dan pemandian Sendang Senjoyo; Wisata rohani [Goa Maria](#) Kerep, [Kecamatan Ambarawa](#).

Makanan khas daerah ini adalah [sate sapi](#), [tahu bakso](#) dan [krupuk bakar](#) (krupuk yang cara pengolahannya dengan cara *disangan* garam). Kegiatan ekonomi utama di perdesaan adalah pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Pada umumnya kawasan perdesaan masih dicirikan oleh besarnya jumlah penduduk miskin, terbatasnya alternatif lapangan kerja, dan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja perdesaan, serta rendahnya daya saing produk agribisnis unggulan yang ada (Depnakertrans, 2006 P 3).

Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan diberbagai bidang kehidupan antara perdesaan dan perkotaan, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana, serta berbagai bidang lainnya.

Perkembangan kota sebagai pusat pertumbuhan seringkali justru menimbulkan efek pengurasan sumber daya dari wilayah sekitarnya (backwash effect). Pada umumnya, mata pencaharian masyarakat perdesaan dari pertanian, sedangkan pengelolaan sumber daya alam menghadapi kendala kurangnya tenaga kerja, disebabkan besarnya arus urbanisasi dari perdesaan ke perkotaan untuk mencari lapangan kerja baru diluar sektor pertanian.

Kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan serta kemiskinan di perdesaan telah mendorong Pemerintah melakukan upaya pembangunan perdesaan. Namun pendekatan pembangunan perdesaan seringkali mengakibatkan terjadinya proses urban bias yaitu pengembangan kawasan perdesaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat malah berakibat tersedotnya potensi perdesaan ke perkotaan, baik dari sisi sumber daya manusia, alam, bahkan modal (Douglas, 1986 / Ruchyat Deni Djakapermana., 2007 P 4).

Data Survey Penduduk Antarsensus (SUSPAS) menunjukkan :

- Terjadinya peningkatan tingkat urbanisasi di Indonesia dari 37,5% (tahun 1995) menjadi 40,5% (tahun 1998).
- Proses urbanisasi seringkali mendesak sektor pertanian yang ditandai dengan meningkatnya konversi lahan pertanian menjadi kawasan perkotaan, di pantai Utara Jawa mencapai kurang lebih 20%.
- Menurunnya produktivitas pertanian, sehingga Indonesia harus mengimport produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Pada tahun 2.000 Indonesia terpaksa harus mengimport :
- Kedelai sebanyak 1.277.685 ton, dengan nilai nominal sebesar US \$275 juta,
- Sayur-sayuran senilai US \$62 juta dan
- Buah-buahan senilai US \$65 (Yudohusodo, 2002 P 2).

4.10.5. Sumber Daya Alam

Secara umum Kabupaten Semarang mempunyai sumber daya alam yang sangat mendukung untuk pengembangan industri, pertanian dan pariwisata. Potensi sumber bahan galian golongan C yang dapat dimanfaatkan antara lain : andesit sebesar 64,48 juta ton dengan luas 174,48 Ha dan batu Basalt sebesar 3,12 juta ton dengan luas 62,25 Ha yang tersebar di Kecamatan Ungaran, Pringapus, Bergas, Bawen, Tuntang dan Bringin. Tanah liat sebesar 82,82 juta ton dengan luas 166,95 Ha

tersebar di kecamatan Ungaran, Pringapus, Bergas, Ambarawa, Bawen, Suruh, Susukan dan Bringin. Trass sebesar 43,57 juta ton seluas 224,5 Ha, tersebar di kecamatan Ungaran dan Bringin. Zeolite sebesar 15,79 juta ton, seluas 40,5 Ha di kecamatan Jambu. Bentonit sebesar 84,3 juta ton, seluas 843 Ha di kecamatan Susukan dan Bringin, serta pasir batu sebesar 9,22 juta ton dengan luas 68,08 Ha di kecamatan Ungaran, Bergas, Ambarawa dan Banyubiru. Sedangkan bahan galian golongan B terutama berupa gambut terdapat di rawapening dengan potensi sebesar 10 juta ton.

Rawapening dengan luas kurang lebih 2.700 Ha, selain mengandung potensi bahan galian golongan B, dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pengairan, pembangkit tenaga listrik, perikanan dan pertanian di lahan pasang surut rawa. Disamping itu memiliki pemandangan alam yang cukup indah, sehingga sangat potensial untuk pengembangan obyek wisata.

4.11. Bidang Ekonomi

Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Semarang pada tahun 2002 berdasarkan harga konstan 1993 adalah sebesar Rp. 1.124.598.825,- sedangkan berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 3.252.081.784,-. Pendapatan regional tahun 2002 berdasarkan harga konstan tahun 1993 adalah Rp. 993.722.466,- dan harga berlaku Rp. 3.353.081.784,-. PDRB perkapita tahun 2002 berdasarkan harga konstan tahun 1993 adalah Rp. 1.339.586,- dan harga berlaku sebesar Rp. 4.235.630,-. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2002 terjadi kenaikan dari sebesar 3,34% pada tahun 2001 menjadi 3,90% pada tahun 2002, sedang angka inflasi turun dari 11,49% menjadi 10,02%.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Semarang bekerja di sektor pertanian (48,28%), namun demikian proporsi sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB masih relatif kecil, hanya 20,59%. Sebaliknya sektor industri yang hanya menyerap tenaga kerja 13,20% mempunyai

sumbangan dalam proporsi terbesar sebesar 40,70%. Sektor lain yang berperan cukup baik terhadap sumbangan PDRB adalah sektor perdagangan, Rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 17,60% dan jasa-jasa lain 11,36%.

4.12. Bidang Pertanian

Kabupaten Semarang memiliki agroklimat yang sesuai untuk pengembangan berbagai macam komoditi pertanian didukung peluang pasar yang cukup luas. Salah satu komoditas pertanian yang dihasilkan dari Kabupaten Semarang adalah tanaman pangan. Produksi rata-rata tahunan tanaman pangan yang dihasilkan dari Kabupaten Semarang pada tahun 2006, khususnya padi mencapai 158 ribu ton. Dengan nilai tersebut, Kabupaten Semarang masih memiliki surplus hingga 24.000 ton beras.

Tabel 4.2. Hasil Tanaman Pangan Kabupaten Semarang

Komoditi	Luas Panen Rata-rata (Ha/tahun)	Produksi Rata-rata (Ton/tahun)
Padi	31.489	158.306
Jagung	11.758	62.014
Kacang tanah	3.107	3.477

Sumber: www.semarangkab.go.id

Disamping tanaman pangan, sayuran juga menjadi produk hortikultura di Kabupaten Semarang. Jenis-jenis sayuran yang dihasilkan antara lain berupa kubis, kentang, lombok, tomat, seledri, wortel, bawang daun, dan petai. Produk-produk tersebut dapat diperoleh sepanjang tahun. Pusat produksi sayuran tersebut antara lain di wilayah Kec. Ambarawa, Kec. Bawen, Kec. Sumowono dan Kec. Getasan. Produk sayuran ini memiliki daerah pemasaran di Jawa Tengah dan DIY. Tingkat produksi sayuran di Kabupaten Semarang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Hasil Sayuran Kabupaten Semarang

Komoditi	Luas Panen Rata-rata (Ha/tahun)	Produksi Rata-rata (Ton/tahun)
Kubis	678	149.419
Kentang	40	6.058
Lombok	568	35.822
Tomat	231	40.603
Seledri	68	5.574
Bawang daun	583	43.050
Petai	511	70.537
Wortel	137	18.045

Sumber: www.semarangkab.go.id

Tanaman hias juga merupakan produk hortikultura yang dapat diperoleh di Kabupaten Semarang. Berbagai jenis tanaman yang dihasilkan antara lain Gladiol, Krisant, Sedap Malam, Aster, dan lain sebagainya. Produk-produk tersebut dapat ditemukan dalam bentuk bunga potong, tanaman hias, dan hias pot. Pusat produksi dari tanaman hias ini berada di Kecamatan Ambarawa, Kec. Getasan dan Kec. Ungaran. Daerah pemasaran produk ini mencakup wilayah Jakarta, Surabaya, Solo, Yogyakarta, dan Semarang. Hasil produksi tanaman hias secara lebih rinci disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Hasil Tanaman Hias Kabupaten Semarang

Komoditi	Luas Panen Rata-rata (Ha/tahun)	Produksi Rata-rata (Ton/tahun)
Gladiol	49.100	540.120
Krisant	17.431	1.176.920
Sedap malam	12.640	202.300
Aster	58.408	772.090
Lain-lain	48.526	152.041

Sumber: www.semarangkab.go.id

Disamping tanaman pangan, sayuran, dan tanaman hias, produk hortikultura yang lain yang dapat ditemukan di Kabupaten Semarang

adalah empon-empon atau palawija. Beberapa jenis produk yang dihasilkan antara lain jahe, kunyit, kapulogo, dan kencur. Tingkat produksi empon-empon di Kabupaten Semarang secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Hasil Empon-Empon Kabupaten Semarang

Komoditi	Luas Panen Rata-rata (Ha/tahun)	Produksi Rata-rata (Ton/tahun)
Jahe	284,40	1.137,60
Kunyit	102,15	510,75
Kapulogo	95,75	11,49
Kencur	14,55	87,30

Sumber: www.semarangkab.go.id

Produk hortikultura yang terakhir adalah berupa tanaman hutan rakyat. Tanaman hutan rakyat yang dihasilkan dari Kabupaten Semarang antara lain berupa kayu Jati, Sengon, Mahoni dan Suren.

Tabel 4.6. Hasil Potensi Tegakan Hutan Rakyat Kabupaten Semarang

Komoditi	Jumlah Tegakan Potensi	Tanaman (Batang/Ha)	Jumlah (M3)
Jati	1.416.257	1.765,6	257.566,6
Sengon	2.498.503	510,75	987.042,2
Mahoni	1.620.034	11,49	408.197,5
Suren	858.718	87,30	278.416

Sumber: www.semarangkab.go.id

Usaha pemasaran hasil dilakukan melalui kerjasama dengan Koperasi Tani, pengusaha bunga, pedagang pengumpul supermarket / swalayan maupun langsung dipasarkan di Sub Terminal Agribisnis Jetis Ambarawa yang merupakan tempat bertemunya para pelaku pasar yaitu petani produsen, pedagang perantara dan pedagang antar kota. Dengan dibangunnya STA Jetis ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pendapatan petani, membuka lapangan kerja, menumbuhkembangkan ekonomi disekitarnya, sebagai sumber informasi harga dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah.

Kedepan STA Jetis ini akan dikembangkan sebagai sebuah tempat pusat aktivitas bisnis pertanian dalam arti luas yang menyediakan berbagai produk pertanian yang layak jual untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional bahkan pasar ekspor. Di STA Jetis akan tersedia fasilitas berupa pusat data informasi pusat investasi dan pembiayaan mikro bagi agribisnis, sebagai pusat pemasaran produk petani dan pusat penyediaan sarana produksi pertanian serta sebagai pusat perkembangan teknologi tepat guna.

Untuk mendukung pemasaran produk juga telah difasilitasi terbentuknya berbagai asosiasi petani. Usaha lain yang sedang dalam pengembangan untuk lebih meningkatkan pemasaran adalah melalui perbaikan kualitas produksi dengan sistem pertanian organik / bebas pestisida kimia, khususnya untuk sayuran dengan pembentukan PUSPAHATI (Pos Usaha Pelayanan Agensia Hayati) sebanyak 5 unit guna melayani petani dalam pembuatan pestisida nabati dan Agensia Hayati.

4.12.1. Produk Pertanian Unggulan Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang merupakan Kota dengan basis pertanian. Produk-produk yang dihasilkan diantaranya meliputi buah-buahan, tanaman pangan, sayuran, dan tanaman hias.

Produk buah-buahan yang menjadi produk unggulan diantaranya adalah pisang, kelengkeng, durian, alpukat dan salak. Deskripsi rinci mengenai produk unggulan buah yang dihasilkan dari Kabupaten Semarang dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Hasil Buah-buahan Kabupaten Semarang

Pisang



Luas Panen : 500.215 pohon/tahun

Produksi : 55.211 kubik/tahun
 Varietas : Ambon kuning dan Kepok kuning
 Saat Panen : Sepanjang tahun
 Sentra Produksi : Kec.Sumowono, Tengaran dan Getasan
 Pemasaran : Semarang, Solo dan Yogyakarta

Kelengkeng



Luas Panen : 18.664 pohon/tahun
 Produksi : 15.555 kubik/tahun
 Varietas : Batu dan Kopyor
 Saat Panen : Desember s/d Maret
 Sentra Produksi : Kec.Jambu, Bawen dan Ambarawa
 Pemasaran : Semarang dan Jakarta

Durian



Luas Panen : 63.080 pohon/tahun
 Produksi : 47.567 kubik/tahun
 Varietas : Sukun, Kendil, Unggul Lokal
 Saat Panen : Desember s/d Maret
 Sentra Produksi : Kec.Jambu dan Tuntang
 Pemasaran : Semarang, Bandung dan Jakarta

Alpukat



Luas Panen	: 23.306 pohon/tahun
Produksi	: 5.486 kubik/tahun
Varietas	: Hijau bulat dan Hijau lonjong
Saat Panen	: Januari s/d Maret
Sentra Produksi	: Kec.Sumowono dan Getasan
Pemasaran	: Semarang

Salak



Luas Panen	: 74.141 pohon/tahun
Produksi	: 3.989 kubik/tahun
Varietas	: Nglumut
Saat Panen	: Sepanjang tahun
Sentra Produksi	: Kec.Tengaran dan Ambarawa
Pemasaran	: Semarang dan Yogyakarta
Sumber:	www.semarangkab.go.id

Produk unggulan Kabupaten Semarang selain buah-buahan, juga sayur-sayuran, antara lain kubis, kentang, cabe, seledri, tomat, daun bawang dan wortel, dan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Hasil Sayuran Kabupaten Semarang

Kubis



Luas Panen	: 678 Ha/tahun
Produksi	: 149.419 kubik/tahun
Saat Panen	: Sepanjang tahun

Sentra Produksi : Kec.Ambarawa, Bawen, Sumowono dan Getasan
 Pemasaran : Hampir seluruh kota di Jawa Tengah dan DIY

Kentang



Luas Panen : 40 Ha/tahun
 Produksi : 6.058 kubik/tahun
 Saat Panen : Sepanjang tahun
 Sentra Produksi : Kec.Ambarawa, Bawen, Sumowono dan Getasan
 Pemasaran : Hampir seluruh kota di Jawa Tengah dan DIY

Lombok / Cabe



Luas Panen : 568 Ha/tahun
 Produksi : 35.822 kubik/tahun
 Saat Panen : Sepanjang tahun
 Sentra Produksi : Kec.Ambarawa, Bawen, Sumowono dan Getasan
 Pemasaran : Hampir seluruh kota di Jawa Tengah dan DIY

Seledri



Luas Panen : 68 Ha/tahun
 Produksi : 5.574 kubik/tahun
 Saat Panen : Sepanjang tahun
 Sentra Produksi : Kec.Ambarawa, Bawen, Sumowono dan Getasan
 Pemasaran : Hampir seluruh kota di Jawa Tengah dan DIY

Daun Bawang



Luas Panen : 583 Ha/tahun
 Produksi : 43.050 kubik/tahun
 Saat Panen : Sepanjang tahun

Sentra Produksi : Kec.Ambarawa, Bawen, Sumowono dan Getasan
 Pemasaran : Hampir seluruh kota di Jawa Tengah dan DIY

Wortel



Luas Panen : 137 Ha/tahun
 Produksi : 18.045 kubik/tahun
 Saat Panen : Sepanjang tahun
 Sentra Produksi : Kec.Ambarawa, Bawen, Sumowono dan Getasan
 Pemasaran : Hampir seluruh kota di Jawa Tengah dan DIY
 Sumber: www.semarangkab.go.id

Selain buah dan sayuran, produk hortikultura lain yang menjadi produk unggulan agribisnis di Kabupaten Semarang adalah tanaman hias, seperti gladiol, krisant, sedap malam dan aster. Keterangan lebih rinci mengenai produk tanaman hias dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9. Hasil Tanaman Hias Kabupaten Semarang

Gladiol



Luas Panen : 49.100 m²/tahun
 Produksi : 540.120 tangkai/tahun
 Bentuk : Bunga potong, Tanaman hias, Hias pot
 Saat Panen : Sepanjang tahun
 Sentra Produksi : Kec. Ambarawa, Getasan dan Ungaran
 Pemasaran : Jakarta, Surabaya, Solo, Yogyakarta dan Semarang

Krisant

Luas Panen : 17.431 m²/tahun
 Produksi : 1.176.920 tangkai/tahun
 Bentuk : Bunga potong, Tanaman hias, Hias pot
 Saat Panen : Sepanjang tahun
 Sentra Produksi : Kec.Ambarawa, Getasan dan Ungaran
 Pemasaran : Jakarta, Surabaya, Solo, Yogyakarta dan Semarang

Sedap Malam :

Luas Panen : 12.640 m²/tahun
 Produksi : 202.300 tangkai/tahun
 Bentuk : Bunga potong, Tanaman hias, Hias pot
 Saat Panen : Sepanjang tahun
 Sentra Produksi : Kec. Ambarawa, Getasan dan Ungaran
 Pemasaran : Jakarta, Surabaya, Solo, Yogyakarta dan Semarang


Aster

Luas Panen : 58.408 m²/tahun
 Produksi : 772.090 tangkai/tahun
 Bentuk : Bunga potong, Tanaman hias, Hias pot
 Saat Panen : Sepanjang tahun
 Sentra Produksi : Kec.Ambarawa, Getasan dan Ungaran.
 Sumber: www.semarangkab.go.id

4.13. Hasil Penelitian


4.13.1. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan tingkat pendidikannya diperoleh informasi bahwa 13,8% responden merupakan sarjana atau pasca sarjana, 40% lulusan SLTA, 22,5% lulusan SLTP, 17,5% lulusan SD dan 6,3% tidak bersekolah atau tidak tamat SD. Sebagian besar responden merupakan petani kecil dengan kepemilikan tanah yang sempit dimana 80% diantara seluruh responden hanya memiliki tanah seluas kurang dari 1 hektar, 8,8% antara 1 – 2 hektar, 3,8% 2 – 3 hektar dan hanya 1,3% saja yang memiliki tanah seluas lebih dari 3 hektar, sementara 6,3% lainnya tidak memiliki tanah pertanian.




Gambar 4.2. Prosentase Tingkat Pendidikan Responden

Produk unggulan wilayah berdasarkan informasi dari responden yaitu berupa sayuran (52,5%), tanaman pangan (32,5%), buah-buahan (3,8%), tanaman hias (1,3%), empon-empon (2,5%), tanaman hutan rakyat (2,5%) dan produk lain (3,8%). Produk-produk tersebut sebagian besar memiliki daya saing pada Kabupaten/Kota (70%), ada juga yang telah mencapai tingkat provinsi (18,8%), tingkat nasional (5%), dan tingkat internasional (1,3%).




Gambar 4.3. Prosentase Jenis Produk Agribisnis Unggulan

Permasalahan agribisnis yang timbul antara lain adalah masalah permodalan (43,8%), sarana dan prasarana (1,3%), produksi (13,8%), pengolahan (3,8%), pengawetan (3,8%), pemasaran (25%), distribusi (1,3%) dan transportasi (1,3%), sementara 6,3% responden menyatakan tidak tahu atau mungkin sudah tidak memiliki permasalahan. Dalam hal tenaga profesional sebanyak 45% responden menyatakan bahwa di daerah mereka belum terdapat tenaga profesional, 37,5% menyatakan sudah ada namun masih kurang dan 8,8% menyatakan sudah cukup, sedangkan 8,8% lainnya menyatakan tidak tahu.



Gambar 4.4. Jenis Permasalahan Agrobisnis


Permasalahan produksi yang dihadapi oleh para responden meliputi rendahnya penguasaan teknologi (43,8%), kurangnya pengairan (33,8%), kurang pupuk (5%), dan rendahnya mutu produksi (15%). Tingkat kenaikan produksi tahunan dirasa masih rendah (23,8%), sedang (71,3%) dan sangat cepat (2,5%) sedangkan 2,5% menyatakan tidak tahu. Produk agribisnis memiliki kualitas yang masih rendah (16,3%), cukup baik (47,5%), baik (26,3%), sangat baik (6,3%) bahkan memiliki kualitas ekspor (1,3%). Mengenai pengolahan produk pasca panen sebagian besar responden menyatakan masih tradisional (55%), belum dilakukan pengolahan (27,5%), sebagai industri kecil (10%), dan bekerja sama dengan industri besar (2,5%).



Gambar 4.5. Jenis Permasalahan Produksi


Pengolahan yang telah dilakukan sebagian besar masih tradisional (51,3%), sebagai industri kecil (8,8%), industri menengah (1,3%), dan industri modern (1,3%), namun cukup banyak juga yang belum melakukan upaya pengolahan (33,8%) dan sisanya (3,8%) tidak tahu. Pemanfaatan sumberdaya lokal masih sedikit (53,8%), belum dimanfaatkan (28,8%) sudah banyak dimanfaatkan (8,8%). Disamping itu,

masih terdapat ketergantungan produk-produk agribisnis terhadap bahan import dimana 21,3% responden menyatakan masih sangat tergantung, 23,8% cukup tergantung, 10% kurang tergantung, dan 33,8% tidak tergantung dan 11,3% tidak tahu. Permasalahan pengolahan yang timbul utamanya berupa rendahnya sumber daya manusia (41,3%) dan kurangnya modal (38,3%), disamping adanya permasalahan-permasalahan lain berupa sarana yang masih tradisional (6,3%) masih menggunakan mesin lokal/ sederhana (6,3%) serta masalah lain (2,5%) namun ada juga yang tidak tahu atau tidak memiliki permasalahan (5%).




Gambar 4.6. Jenis Permasalahan Pengolahan

Distribusi yang dilakukan antara lain dengan tenaga manusia (22,5%), menggunakan sarana transportasi umum (36,3%), menggunakan sarana transportasi tak bermesin (2,5%), menggunakan sarana transportasi bermesin (36,3%) dan penggunaan sarana lain (1,3%). Sementara permasalahan distribusi yang ada berupa tidak adanya sarana (25%), prasarana jalan yang tidak memadai (5%), belum adanya sarana pengangkutan umum (3,8%), kapasitas sarana pengangkutan yang masih terbatas (42,5%) serta masalah lainnya (12,5%) namun ada pula yang tidak tahu atau tidak memiliki permasalahan (11,3%).




Gambar 4.7. Jenis Permasalahan Distribusi

Pemasaran yang selama ini dilakukan yaitu pemasaran secara langsung (20%), melalui pasar tradisional (65%), menggunakan jasa keagenan (8,8%), serta pemasaran dengan cara lain (2,5%), sedangkan 3,8% responden tidak tahu. Jangkauan pemasaran yang telah dilakukan yaitu pada skala kecamatan (46,3%), skala Kabupaten (28,8%), skala provinsi (16,3%), dan skala nasional (3,8%). Permasalahan pemasaran yang dihadapi antara lain berupa tidak dimilikinya sumberdaya pemasaran (5%), belum dilakukan promosi (31,3%), promosi masih sederhana (8,8%), sumber daya pemasaran yang belum profesional (11,3%) serta permasalahan lainnya (36,3%), sementara itu 7,5% responden menyatakan tidak tahu.




Gambar 4.8. Jenis Permasalahan Pemasaran

Jenis permodalan yang digunakan antara lain bersumber dari modal pinjaman (25%), kredit bank/koperasi (23,8%), modal kerja sama (5%), modal sendiri (40%) dan sumber permodalan lain (3,8%), dan 2,5% responden menyatakan tidak tahu. Masalah permodalan yang dihadapi responden berupa tidak dimilikinya jaminan kredit (22,5%), lemahnya akses perbankan (10%), keterbatasan kepemilikan modal (7,5%) serta permasalahan lainnya (56,3%), sementara 3,8% responden menyatakan tidak tahu atau tidak memiliki permasalahan permodalan.



Gambar 4.9. Jenis Permasalahan Permodalan


Pendapat responden mengenai konsistensi kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa 22,5% responden menyatakan pemerintah tidak konsisten, 48,8% menyatakan pemerintah cukup konsisten, 15% menyatakan pemerintah sudah konsisten, dan hanya 1,3% saja yang menyatakan bahwa pemerintah sangat konsisten. Efektifitas kebijakan pemerintah dinilai oleh responden tidak efektif (11,3%), kurang efektif (46,3%), cukup efektif (28,8%) dan sangat efektif (6,3%). Sementara ketepatan kebijakan pengembangan agribisnis yang ditetapkan pemerintah dinilai oleh responden tidak tepat (2,5%), kurang tepat (36,5%), tepat (37,5%), sangat tepat (16,3%).



Gambar 4.10. Konsistensi Kebijakan Pemerintah

Keberpihakan pemerintah di bidang pengolahan dan pemasaran agribisnis kepada petani kecil dinilai oleh responden belum memihak (42,5%), kurang memihak (28,8%), sudah memihak (22,5%). Sifat kebijakan pemerintah berdasarkan pendapat responden yaitu bersifat top down (26,3%), top down dan bottom up (46,3%) dan bottom up (11,3%), sedangkan sisanya sebesar 16,3% menyatakan tidak tahu.


keberpihakan kebijakan pemerintah



Gambar 4.11. Keberpihakan Kebijakan Pemerintah

Tingkat penyuluhan dari pemerintah menurut responden tidak ada (2,5%), pernah ada (28,8%), cukup ada (32,5%) sering ada (31,3%), sementara 5% menyatakan tidak tahu. Jenis penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah berupa penyuluhan tentang sosial kemasyarakatan (12,5%), teknologi baru (42,5%), budidaya (7,5%), manajemen organisasi (27,5%), serta materi lain (3,8%), sementara 6,3% responden menyatakan tidak tahu. Sasaran penyuluhan adalah masyarakat secara umum (17,5%), petani (62,5%), pengolah (1,3%), pemasar (2,5%) dan kelompok-kelompok khusus (10%), 6,3% responden lainnya menyatakan tidak tahu.

tingkat penyuluhan dari pemerintah



Gambar 4.12. Tingkat Penyuluhan Agribisnis

4.14. Formulasi Permasalahan Agribisnis

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap perolehan jawaban kuesioner yang disebarkan diperoleh formulasi hasil analisis sebagai berikut:

A. Kekuatan (2)

- Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi sebagian besar merupakan lulusan SMU
- Komoditas unggulan berupa produk hortikultura, utamanya sayur-sayuran dan tanaman pangan.

B. Kelemahan (23)

- Permodalan merupakan masalah yang signifikan, karena masyarakat kurang modal dan tidak memiliki jaminan kredit.
- Kapasitas sarana distribusi masyarakat terbatas dan sebagian lain tidak memiliki sarana
- Pemasaran masih melalui pasar tradisional
- Sebagian besar mata pencaharian penduduk di bidang pertanian/ perkebunan/ budidaya/ nelayan.
- Lahan pertanian yang dimiliki oleh petani pada umumnya relatif sempit yaitu kurang dari satu hektar.
- Potensi daya saing yang rendah, hanya sebatas lokal scope Kecamatan dan sebagian pada scope Kabupaten/Kota.
- Penguasaan teknologi oleh petani masih rendah sehingga belum dapat mencapai pemenuhan kebutuhan produksi, oleh karena itu sebagian besar belum melakukan proses pengolahan, sementara yang telah melakukan pengolahan masih menggunakan cara-cara tradisional.

- Rata-rata masyarakat petani merupakan masyarakat dengan golongan ekonomi lemah, sehingga banyak mengalami kesulitan dalam hal permodalan, dan mengalami kesulitan pemasaran.
- Tenaga profesional yang ada masih terbatas dan belum memadai untuk dapat mendukung pengembangan produk agribisnis.
- Upaya pengawetan terhadap produk agribisnis masih sangat terbatas.
- Masalah pengolahan yang timbul sebagian besar bersumber dari rendahnya sumber daya manusia dan kurangnya modal usaha
- Produksi agribisnis yang ada belum berorientasi pasar modern maupun melalui jasa keagenan.
- Kualitas produksi agribisnis cukup baik untuk tingkat Kabupaten.
- Orientasi pengolahan sebagian sudah berorientasi pasar, namun untuk pasar tradisional, sementara itu masih ada yang belum berorientasi pasar namun masih bersifat konsumtif.
- Produksi tahunan secara kontinyu mengalami peningkatan walaupun namun masih rendah.
- Program pengolahan agribisnis pada umumnya belum dapat dinikmati oleh para petani
- Keterbatasan sarana pengolahan dan pemasaran produk agribisnis menghambat pengembangan dan peningkatan daya saing produk agribisnis.
- Sertifikasi teknologi pengolahan baru dimulai sementara itu masih banyak yang belum
- Permasalahan yang timbul dalam sistem pengemasan, pengepakan dan standarisasi adalah masih lemah/ sederhana, bahkan sebagian besar belum dilakukan.
- Permasalahan utama agribisnis adalah permodalan, disamping keterbatasan sarana dan prasarana pendukung
- Jangkauan pemasaran sebagian besar masih skala kecamatan dan sebagian yang lain skala Kabupaten

- Pengolahan belum memanfaatkan kemajuan teknologi, sedangkan yang ada terbatas dan masih bersifat tradisional.
- Kendala pemasaran pada umumnya belum ada promosi.

C. Peluang (12)

- Biaya transportasi yang terjangkau mendukung kelancaran kegiatan distribusi dan pemasaran yang berlangsung.
- Ketersediaan sarana transportasi sudah cukup banyak, sehingga tidak menyulitkan upaya pemasaran dan distribusi
- Ketersediaan listrik sudah mencukupi kebutuhan yang ada
- Sudah adanya upaya untuk mengatasi kendala
- Pelayanan pemerintah yang cukup baik mendukung terlaksananya program pengembangan kawasan agropolitan
- Peluang pengembangan agribisnis sudah mulai dimanfaatkan, walaupun tingkat pemanfaatannya belum mencapai taraf optimal
- Kesenjangan yang terjadi antara desa dan kota kurang tajam, karena daerah penelitian juga merupakan daerah wisata,
- Sosialisasi kebijakan pemerintah pada umumnya pernah ada dan sebagian lain sering ada
- Tingkat penyuluhan dirasa telah tercukupi
- Kebijakan pemerintah dalam pengembangan agribisnis dinilai cukup tepat sehingga dapat mendorong pengembangan kawasan agropolitan
- Sarana transportasi berupa jalan sudah mencukupi
- Jenis permodalan pada umumnya bersumber dari modal sendiri, sedangkan sebagian yang lain merupakan modal pinjaman namun tidak bersumber dari lembaga-lembaga keuangan seperti bank.

D. Ancaman (17)

- Sudah terdapat terminal agribisnis sebagai sarana pengembangan usaha dan promosi namun dirasa masih kurang

- Ketersediaan air bersih masih terbatas
- Pemerintah belum cukup konsisten dalam penyusunan kebijakan di sektor agribisnis
- Distribusi menggunakan sarana transportasi umum walaupun sebagian sudah menggunakan sarana transportasi bermesin
- Jenis penyuluhan utamanya tentang teknologi baru dan manajemen organisasi
- Sasaran penyuluhan pada umumnya sudah benar, yaitu untuk para petani.
- Fasilitas pendukung sudah ada namun belum memenuhi kebutuhan yang ada
- Ketergantungan terhadap bahan import bagi produsen produk agribisnis.
- Industri pengolahan produk agribisnis hanya sedikit yang menggunakan sumberdaya lokal
- Belum ada kemitraan usaha yang kuat.
- Belum ada rencana tata ruang yang dikhususkan untuk bidang agribisnis. Disamping itu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dirasa kurang efektif untuk diterapkan serta kurang berpihak kepada petani kecil.
- Belum ada mekanisme penentuan harga yang jelas merupakan masalah utama penyebab fluktuasi harga yang tidak stabil.
- Kurangnya akses terhadap informasi pasar.
- Banyak terjadi kesenjangan antara rencana pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah dengan pelaksanaannya di lapangan, disamping terdapat berbagai hambatan terhadap program pemerintah dalam pembangunan di sektor agribisnis serta adanya kendala-kendala yang belum teratasi, disamping belum tepatnya upaya-upaya pengatasan masalah yang dilakukan oleh pemerintah.
- Ketersediaan sarana irigasi masih kurang
- Banyak terjadinya bencana alam yang menghambat proses-proses produksi maupun pengolahan produk agribisnis.

- Lembaga ekonomi perdesaan masih berupa kelompok tani dan belum banyak terdapat lembaga perekonomian

4.15. Pembahasan

4.15.1. Pengembangan Kawasan Agropolitan

Kawasan agropolitan merupakan daerah perkotaan yang titik berat pembangunan dan pengembangannya berada pada sektor pertanian. Dalam upaya untuk mengembangkan suatu wilayah sebagai kawasan agropolitan, tentunya perlu terlebih dahulu diketahui potensi dan kemampuan wilayahnya. Disamping itu, diperlukan pula adanya persiapan-persiapan yang menunjang pengembangan suatu kawasan menjadi kawasan agropolitan.

Kabupaten Semarang merupakan Kabupaten pertama di Jawa Tengah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Agropolitan. Dalam upaya akselerasi pengembangan kawasan agropolitan tersebut maka diperlukan adanya penguatan strategi pengembangan kawasan berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Dalam upaya pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Semarang pada dasarnya terdapat 3 permasalahan utama yang harus segera diatasi yaitu meliputi: 1) Aspek Manajemen; 2) Aspek Agribisnis; dan 3) Aspek Hukum.

1. Aspek Manajemen

Permasalahan Manajemen yang dihadapi meliputi kurangnya sosialisasi mengenai upaya pengembangan kawasan yang diprogramkan oleh Pemerintah. Koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan antara instansi terkait masih kurang sehingga belum terwujud keterpaduan pembangunan khususnya di bidang agribisnis dan pengembangan kawasan agropolitan. Disisi lain, kebijakan-kebijakan

pemerintah masih kurang berpihak kepada petani, sehingga petani mengalami kesulitan dalam pengembangan produk agribisnis.

Kebijakan pemerintah merupakan faktor yang sangat berperan dalam pengembangan agribisnis. Berbagai bentuk upaya pengembangan agribisnis akan mengalami kendala dan hambatan tanpa adanya dukungan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan kawasan agropolitan cukup tepat, namun disisi lain muncul berbagai permasalahan, bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dirasa kurang konsisten dan kurang efektif. Sebagai indikator adalah bahwa kebijakan pemerintah ternyata belum dinikmati oleh petani. Sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah dirasa masih sangat kurang.

Kebijakan pemerintah yang kurang memihak petani diduga merupakan salah satu penyebab terjadinya kesenjangan tersebut. Kebijakan pemerintah yang bersifat *top down* dan *bottom up* merupakan peluang bagi petani untuk menyampaikan berbagai inisiatif yang berkaitan dengan pengembangan agribisnis. Walaupun beberapa faktor kebijakan pemerintah sudah cukup mendukung (misal: pelayanan, adanya penyuluhan, adanya rencana pengatasan masalah) namun masih banyak terjadi kendala di lapangan. Berbagai kendala yang muncul antara lain adalah masih banyaknya hambatan program pemerintah, sementara cara pengatasan yang dilakukan dinilai belum tepat dan masih banyak program pemerintah yang belum teratasi secara tepat. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan juga belum tepat sasaran, baik berupa jenis penyuluhannya maupun sasaran penyuluhannya.

Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan adanya sosialisasi program-program yang direncanakan pemerintah kepada masyarakat khususnya petani. Kegiatan-kegiatan penyuluhan hendaknya berkaitan dengan kebutuhan informasi petani, sehingga petani memiliki visi yang jelas untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan. Disisi lain, instansi-instansi pemerintah yang terkait perlu mengadakan koordinasi

dan sinkronisasi program sehingga tidak terjadi tumpang tindih perencanaan. Kebijakan yang diformulasikan harus memihak kepada petani dan harus tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan yang ada.

2. Aspek Agribisnis

Permasalahan-permasalahan di bidang agribisnis yang dihadapi dalam pengembangan kawasan agropolitan meliputi aspek-aspek: 1) SDM; 2) permodalan; 3) produksi; 4) distribusi; 5) pengolahan; 6) pemasaran; 7) daya saing; 8) kelembagaan; dan 9) sarana dan prasarana.

a. Sumber Daya Manusia

Dalam upaya pengembangan kawasan agropolitan, diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan kompetitif. Untuk itu diperlukan upaya-upaya pengembangan sumberdaya manusia di bidang agribisnis. Tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka pengembangan kawasan agropolitan akan mengalami banyak kendala dan hambatan.

Pengembangan sumber daya manusia diperlukan agar lebih berkompeten dan kompetitif melalui berbagai cara antara lain dengan memberikan pelatihan-pelatihan, penyuluhan-penyuluhan dan pemagangan pengembangan agribisnis. Pengenalan terhadap teknologi di bidang agribisnis juga sangat diperlukan untuk membantu pengembangan usaha.

Dengan adanya berbagai macam pelatihan dan penyuluhan serta adanya pengenalan teknologi baru diharapkan dapat dibentuk sistem masyarakat yang berkompeten dan kompetitif dalam upaya pengembangan agribisnis. Dengan berkembangnya kemampuan masyarakat, maka upaya pengembangan kawasan agropolitan akan

berjalan dengan lancar yang pada akhirnya juga akan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

b. Permodalan

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di bidang permodalan adalah karena masyarakat pada umumnya tidak memiliki modal sendiri dan tidak memiliki jaminan kredit untuk memperoleh modal usaha, utamanya untuk kegiatan pengolahan dan pemasaran. Nampak bahwa kondisi masyarakat masih relatif lemah.

Masalah permodalan pada umumnya dapat diatasi dengan ketersediaan modal bagi para petanmelalui upaya pengembangan kelembagaan perekonomian pedesaan untuk membantu penyediaan kredit bagi masyarakat. Sistem pemberian bantuan permodalan dapat dilakukan melalui kemitraan usaha. Dengan demikian, diperlukan pengembangan kelembagaan ekonomi pedesaan untuk dapat membantu peningkatan permodalan. Sehingga, dalam hal ini peran serta pemerintah sangat diperlukan.

c. Produksi

Tingkat produktifitas produk-produk agribisnis di Kabupaten Semarang masih lemah. Hal ini terbukti dengan rendahnya peningkatan produksi tahunan di bidang agribisnis. Lemahnya tingkat produksi tersebut nampaknya disebabkan oleh sempitnya kepemilikan lahan pertanian oleh para petani.

d. Distribusi

Masalah distribusi juga masih menjadi kendala dalam pengembangan agribisnis. Pada dasarnya kegiatan distribusi dalam kegiatan pemasaran merupakan parameter daya saing produk. Kegiatan distribusi produk agribisnis yang sudah ada pada umumnya belum berorientasi pasar. Artinya bahwa kegiatan yang dilakukan belum berorientasi pada pasar secara luas. Tingkat distribusi hanya terbatas pada area lokal saja.

e. Pengolahan

Dalam hal pengolahan, pengembangan produk agribisnis di Kabupaten Semarang masih mengalami beberapa hambatan yang disebabkan oleh: rendahnya sumber daya manusia, kurangnya permodalan, minimnya pemanfaatan teknologi, belum adanya upaya pengawetan dan masih cukup tingginya ketergantungan terhadap bahan import serta masih lemahnya sistem pengemasan dan standarisasi produk yang masih lemah.

Minimnya pemanfaatan teknologi nampak dari pemanfaatan teknologi pengolahan yang masih tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat produksi produk olahan masih relatif rendah. Kegiatan pengolahan produk pertanian masih sangat tergantung pada bahan import, yang merupakan ancaman bagi pengembangan agribisnis lokal. Pada umumnya bahan import memiliki kualitas yang lebih baik namun harganya relatif lebih murah. Disisi lain, pengolahan produk agribisnis belum dilakukan upaya pengawetan sehingga daya tahan produk relatif pendek dan dengan demikian dapat menurunkan daya saing produk tersebut.

Guna mengatasi masalah pengolahan dapat dilakukan melalui upaya kaji terap teknologi pengolahan, yang diharapkan mendorong para pengolah dapat memanfaatkan teknologi yang lebih modern, sehingga produktifitas hasil olahan produk agribisnis akan dapat ditingkatkan. Pemanfaatan teknologi pengolahan diharapkan pula dapat dikembangkan sistem pengawetan produk, pengemasan dan standarisasi produk hasil pertanian.

Sementara untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan import, perlu dilakukan peningkatan mutu hasil agribisnis dan penurunan harga. Untuk mencapai hasil produk agribisnis yang berkualitas dan terjangkau diperlukan adanya produksi massal. Upaya peningkatan produksi dengan kualitas yang baik hanya dapat dicapai apabila kegiatan produksi telah memanfaatkan teknologi modern.

f. Pemasaran

Sistem pemasaran merupakan salah satu faktor pendukung daya saing produk. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan agribisnis dikarenakan masih lemahnya sistem pemasaran yang ada. Hingga saat ini, metode pemasaran yang digunakan hanya melalui pasar-pasar tradisional dimana skala pemasarannya masih didominasi pada tingkat kecamatan. Disamping itu, kegiatan pemasaran yang dilakukan masih banyak yang belum disertai dengan adanya kegiatan promosi dan belum berorientasi pasar, namun masih berorientasi untuk konsumsi lokal.

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan kendala utama dalam kegiatan distribusi. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah masih relatif sedikit, disamping kondisi infrastruktur yang kurang mendukung untuk kegiatan distribusi. Ketersediaan fasilitas pendukung belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan distribusi di sektor agribisnis. Jangkauan pemasaran yang relatif sempit merupakan indikator terhambatnya kegiatan distribusi yang dilaksanakan.

g. Daya Saing

Tingkat potensi daya saing produk agribisnis di Kabupaten Semarang masih sangat lemah. Permasalahan yang menyebabkan lemahnya daya saing produk ini antara lain adalah ketersediaan tenaga profesional yang masih kurang, kemampuan produksi yang masih terbatas akibat dari kurangnya pemanfaatan teknologi, tingkat kenaikan produksi tahunan yang masih relatif rendah, kualitas produksi yang belum dapat diandalkan akibat masih minimnya kegiatan pengolahan, pengawetan serta sistem pengemasan dan standarisasi produk, keterbatasan sarana distribusi dan jangkauan pemasaran, keterbatasan infrastruktur dan sarana dan prasarana, harga yang tidak stabil akibat

tidak adanya mekanisme penentuan harga, pemanfaatan peluang agribisnis yang belum optimal, serta terbatasnya akses terhadap informasi pasar.

Pada dasarnya permasalahan daya saing bertumpu pada permasalahan kualitas dan kuantitas produksi, keterjangkauan harga serta kemampuan distribusi dan pemasaran..Dengan pemanfaatan teknologi modern dan sarana produksi yang memadai maka permasalahan produksi dapat teratasi dan biaya produksi pun akan dapat ditekan sehingga diperoleh produk yang memiliki harga bersaing. Sedangkan permasalahan distribusi dan pemasaran dapat diatasi dengan peningkatan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan distribusi (misal: jaringan jalan, sarana transportasi). Selain kedua hal tersebut, diperlukan adanya dukungan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan agribisnis.

h. Kelembagaan

Dalam upaya pengembangan perekonomian pedesaan, lembaga ekonomi memegang peranan yang sangat penting. Disamping dapat memberikan layanan kredit kepada petani, lembaga ekonomi juga berfungsi sebagai mitra usaha para petani untuk pengembangan agribisnis.

Adanya lembaga ekonomi pedesaan pada umumnya masih berupa kelompok tani, sedangkan koperasi dan badan usaha lain masih sangat sedikit. Kelembagaan ekonomi berupa kelompok tani dinilai belum dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat petani. Masih minimnya kemitraan usaha juga merupakan isu yang penting dalam pengembangan kawasan agropolitan.

Masih minimnya kemitraan usaha ini kemungkinan berkaitan dengan minimnya kelembagaan ekonomi yang ada. Mengingat bahwa permodalan merupakan faktor penggerak utama suatu usaha maka diperlukan adanya perhatian yang intensif.

Peran lembaga ekonomi pedesaan antara lain adalah sebagai media layanan masyarakat untuk memperoleh kredit khususnya berupa kredit tanpa jaminan. Disisi lain, keberadaan lembaga ekonomi masyarakat juga dapat berfungsi sebagai pemacu pengembangan usaha bagi para petani. Melalui berbagai bentuk kemitraan usaha antara petani dan lembaga perekonomian yang ada maka diharapkan para petani akan memperoleh kemudahan, sementara lembaga ekonomi berperan sebagai pengawas dalam kegiatan produksi yang berlangsung.

i. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung di Kabupaten Semarang kaitannya dengan pengembangan kawasan agropolitan menunjukkan masih adanya keterbatasan, walaupun beberapa sudah terpenuhi kebutuhannya. Keterbatasan sarana dan prasarana yang terjadi antara lain meliputi kondisi irigasi yang masih kurang, kondisi jalan yang kurang baik, jumlah terminal agribisnis yang masih terbatas, serta minimnya kuantitas transportasi.

Keterbatasan sarana dan prasarana merupakan faktor penghambat pengembangan agribisnis yang perlu diatasi. Sarana dan prasarana merupakan faktor yang mendukung tercapainya keberhasilan pengembangan agribisnis mulai dari produksi hingga pemasaran. Ketersediaan sarana dan prasarana produksi secara tidak langsung akan mendukung tercapainya kebutuhan pasar. Disisi lain, sarana dan prasarana transportasi membuka jalan bagi pengembangan daya saing produk yang berorientasi pasar. Disamping itu pula diperlukan pengembangan pasar agribisnis sebagai media promosi dan pemasaran produk-produk agribisnis yang ada.

3. Aspek Hukum

Aspek hukum merupakan aspek yang penting khususnya dalam pengembangan kawasan agropolitan. Aspek hukum sebagai landasan pembangunan dapat diinterpretasikan dalam bentuk peraturan-

peraturan yang dikeluarkan baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Hingga saat ini peraturan yang menjadi landasan pengembangan kawasan agropolitan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang (Lampiran 17). Di Kabupaten Semarang khususnya, undang-undang yang mengatur mengenai pengembangan kawasan agropolitan belum dapat ditemui.

Aspek hukum merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah. Rencana dan pelaksanaan pengembangan agropolitan yang menjadi sorotan dan dibahas dalam thesis ini adalah pengembangan kawasan agropolitan yang disusun berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 1992 tentang penataan ruang yang didalamnya belum mengatur tentang kawasan agropolitan. Dalam undang-undang tersebut muncul penataan kawasan yang kemudian melahirkan strategi revitalisasi pertanian yang dimasukkan dalam strategi pembangunan nasional 2004 – 2009.

Atas dasar perkembangan otonomi daerah yang semakin memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur untuk menjaga kelestarian dan keterpaduan antar daerah, pusat dan daerah, serta internasional, sehingga tersusun Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Oleh karena itu, pengembangan agropolitan perlu diatur dalam perda baik tingkat I maupun II. Sementara untuk saat ini, peraturan daerah mengenai pengembangan kawasan agropolitan di Jawa Tengah baru pada tahap perencanaan.

Seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwasannya pengembangan kawasan agropolitan harus memiliki landasan hukum yang kuat. Landasan hukum yang diperlukan meliputi tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota melalui Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

Sementara untuk Jawa Tengah sendiri sampai saat ini belum ditemukan adanya Peraturan yang merupakan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan kawasan agropolitan. Demikian pula untuk

Kabupaten Semarang yang ditetapkan sebagai kota agropolitan yang pertama di Jawa Tengah, sangat memerlukan upaya-upaya pemerintah daerah untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan yang dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan kawasan agropolitan guna terlaksananya rencana tersebut.

Sebagai implikasi dari kebijakan pemerintah mengenai pengembangan kawasan agropolitan, sudah seharusnya dibentuk peraturan hukum yang melandasi program pengembangan kawasan agropolitan di tingkat daerah. Disisi lain, belum terdapat masterplan yang khusus mengatur mengenai pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Semarang. Dengan demikian, perlu segera disusun masterplan tentang pengembangan kawasan agropolitan.

4.16. Analisis SWOT

Hasil analisis terhadap faktor-faktor yang dikaji menunjukkan adanya kesenjangan antara program pengembangan kawasan agropolitan yang dicanangkan pemerintah dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Hasil analisis terhadap data jawaban kuesioner diperoleh informasi bahwa kondisi pengembangan agribisnis di Kabupaten Semarang masih banyak memiliki kelemahan dan ancaman.


Sebagai contoh terjadinya kesenjangan antara lain adalah:

1. Pembangunan pertanian telah menjadi prioritas pada pembangunan nasional, namun kenyataan di lapangan kondisi pertanian masih tertinggal, bahkan kondisi kesejahteraan petani masih memprihatinkan.
2. Di pusat telah ada UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang juga mengatur pengembangan kawasan agropolitan dalam pasal 48, namun di daerah belum ada Perda Penataan Ruang maupun Masterplant yang mengatur pengembangan kawasan agropolitan berlandaskan UU No. 26 tahun 2007.

3. Hampir 50% dari jumlah responden mengalami masalah permodalan, sementara belum terdapat lembaga-lembaga ekonomi kerakyatan yang dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah permodalan yang timbul, hal menunjukkan bahwa dukungan pemerintah terhadap pembangunan kelembagaan petani belum terwujud.

Dengan demikian terbukti bahwa belum ada kebijakan pemerintah yang berhasil dilaksanakan secara efektif di daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa memang terjadi kesenjangan antara kebijakan strategi pemerintah di bidang pengembangan kawasan agropolitan dengan pelaksanaannya di lapangan, dalam hal ini terbukti bahwa Hipotesis 1 (H_1) diterima atau dengan kata lain Hipotesis 0 (H_0) ditolak, sebagaimana dimaksud pada halaman 20 tesis ini..

Berdasarkan analisis SWOT, nampak bahwa kondisi agribisnis di Kabupaten Semarang masih berada pada posisi yang lemah dan terancam, yaitu posisi agribisnis Kabupaten Semarang berada pada koordinat [43,56 ; 49,30].



Gambar 4.13. Posisi Agribisnis Pada Matriks SWOT

Menurut hasil analisa SWOT ada beberapa aspek agribisnis yang memiliki kaitan erat satu sama lain. Aspek-aspek yang berkaitan tersebut adalah aspek sumber daya manusia, aspek pengolahan, aspek distribusi dan pemasaran, aspek kebijakan, aspek kelembagaan, aspek permodalan, aspek produksi dan aspek pendukung lainnya. Adanya keterkaitan antar aspek tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan agribisnis diperlukan adanya keterpaduan antara berbagai aspek yang berkaitan. Perubahan yang terjadi pada satu aspek akan mengakibatkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap aspek-aspek lain yang berkaitan.

Aspek-aspek yang berkaitan tersebut merupakan aspek-aspek utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan agribisnis. Pola-

<p>melalui penyuluhan-penyuluhan dan tingkat penyuluhan dirasa telah tercukupi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pemerintah dalam pengembangan agribisnis dinilai cukup tepat • Jenis permodalan pada umumnya bersumber dari modal sendiri 	<p>pengatasan masalah antara pemerintah dan masyarakat</p>	<p>transportasi yang memadai dan biaya rendah</p>
<p>Ancaman (Threats)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meskipun terdapat terminal agribisnis, namun dirasa masih kurang untuk sarana pengembangan usaha dan promosi. • Pemerintah belum cukup konsisten dalam penyusunan kebijakan di sektor agribisnis • Fasilitas pendukung yang ada belum memenuhi kebutuhan • Hanya sedikit Industri pengolahan produk agribisnis yang sudah menggunakan sumberdaya lokal, sehingga masih ada ketergantungan terhadap bahan import • Belum ada kemitraan usaha yang kuat, Lembaga ekonomi perdesaan masih berupa kelompok tani dan belum banyak lembaga perekonomian • Belum ada rencana tata ruang yang juga mengatur pengembangan kawasan agropolitan. • Berbagai kebijakan Pemerintah dirasa kurang efektif untuk diterapkan dan kurang berpihak kepada petani kecil. • Belum ada mekanisme 	<p>Strategi S - T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peranan terminal agribisnis dan sebagai media pengembangan usaha dan promosi produk-produk agribisnis • Peningkatan peran serta pemerintah dalam pengembangan agribisnis melalui kebijakan yang dikeluarkan • Peningkatan pemanfaatan bahan baku lokal bagi industri-industri agribisnis • Peningkatan akses terhadap informasi pasar dan pengembangan lembaga perekonomian di tingkat petani sebagai mitra usaha 	<p>Strategi W - T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah dan fungsi terminal agribisnis untuk meningkatkan pemasaran • Peningkatan kualitas produk agribisnis melalui standardisasi produk serta pemanfaatan sumber daya lokal bagi pengolahan • Peningkatan kemitraan usaha dan pengembangan lembaga perekonomian rakyat untuk mengatasi masalah permodalan

<p>penentuan harga yang jelas merupakan masalah utama yang menyebabkan fluktuasi harga tidak stabil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurang akses terhadap informasi pasar. • Banyak terjadi kesenjangan antara rencana pembangunan yang dicanangkan Pemerintah. Dengan pelaksanaan di lapangan.. 		
--	--	--

Strategi yang diperlukan untuk menghadapi lemahnya kondisi agribisnis tersebut adalah dengan meminimalisir kelemahan yang ada serta menghindari ancaman-ancaman yang masuk. Dengan demikian, diharapkan kondisi agribisnis dapat mengalami penguatan sehingga memiliki kekuatan dan peluang untuk berkembang khususnya dalam rangka pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Semarang.

Hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila salah satu variabel mengalami perubahan positif, maka variabel yang berhubungan akan mengikuti, dan sebaliknya apabila variabel mengalami perubahan negatif, maka variabel yang berhubungan akan mengalami perubahan negatif pula. Analisa hubungan antara masing-masing variabel dijelaskan dibawah ini.

Aspek kebijakan pemerintah memiliki hubungan yang positif dengan aspek sumber daya manusia, aspek pengolahan, dan aspek distribusi dan pemasaran. Aspek kebijakan meliputi parameter sosialisasi kebijakan, konsistensi kebijakan pemerintah, efektifitas kebijakan, ketepatan kebijakan, rencana tata ruang, manfaat kebijakan yang dirasakan petani, keperpihakan kebijakan kepada petani, sifat kebijakan, hambatan program, ketepatan cara pengatasan serta kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan program pemerintah. Parameter-parameter tersebut merupakan indikator bagi keberhasilan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Aspek kelembagaan memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek sumber daya manusia, aspek pengolahan, aspek distribusi dan pemasaran, dan aspek kebijakan. Pola yang dapat diuraikan berdasarkan hasil analisis ini adalah bahwasannya perkembangan kelembagaan merupakan dampak dari kebijakan pemerintah. Dengan berkembangnya aspek kelembagaan maka akan mendorong pula pengembangan aspek sumber daya manusia, pengolahan, dan distribusi dan pemasaran.

Aspek sarana dan prasarana berhubungan positif dengan aspek sumber daya manusia, permodalan, distribusi dan pemasaran, kebijakan dan kelembagaan. Aspek sarana dan prasarana meliputi kondisi irigasi, kondisi jalan, ketersediaan listrik, ketersediaan agribisnis, keberadaan terminal agribisnis, kuantitas transportasi dan biaya transportasi.

Aspek pendukung lainnya memiliki hubungan positif terhadap aspek-aspek sumber daya manusia, produksi, pengolahan, permodalan, distribusi dan pemasaran, kebijakan, kelembagaan, serta sarana dan prasarana. Variabel yang termasuk dalam aspek pendukung lainnya berupa tingkat penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah, jenis penyuluhan yang diberikan, sasaran pelaksanaan penyuluhan, serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari penelaahan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan yang dikelompokkan dalam beberapa aspek, yaitu :

1. Aspek Manajemen :

- a. Kebijakan Pemerintah merupakan aspek yang sangat berpengaruh signifikan terhadap perubahan semua aspek perkembangan agribisnis/agropolitan, sehingga harus disadari dan mendapatkan perhatian khusus oleh para pengambil kebijakan.
- b. Kurang sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan konsistensi dalam penyusunan, pelaksanaan, serta akselerasi program pengelolaan agribisnis dan pengembangan kawasan agropolitan.

2. Aspek Agribisnis :

- a. Secara umum potensi sumber daya manusia masih relatif rendah, walaupun tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat lulusan SMU, namun penguasaan masyarakat terhadap teknologi modern rendah.
- b. Produktifitas agribisnis masih rendah, karena penguasaan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia rendah, serta keterbatasan modal usaha, sehingga peningkatan kualitas dan kuantitas produksi tahunan rendah.
- c. Usaha pengolahan dan pengemasan yang dilakukan masyarakat masih berada pada posisi yang lemah, umumnya belum ada upaya pengawetan produk-produk agribisnis yang dihasilkan. Produk-produk agribisnis yang dihasilkan belum terstandarisasi,

sehingga daya saing yang dimiliki masih lemah. Faktor lain yang justru menjadi ancaman yaitu masih besarnya ketergantungan terhadap bahan import bagi industri-industri pengolah produk agribisnis, serta rendahnya pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bahan baku produksi.

- d. Kegiatan pemasaran produk pertanian masih melalui pasar-pasar tradisional, ketersediaan pasar/terminal agribisnis belum memadai, sehingga menjadi penyebab kurangnya promosi produk agribisnis yang dihasilkan.
 - e. Potensi daya saing produk agribisnis masih relatif rendah, karena :
 - 1) Belum ada sistem pengemasan dan standarisasi produk agribisnis.
 - 2) Kegiatan pengolahan masih minim/kurang, sehingga kurang memberikan nilai tambah.
 - 3) Belum ada mekanisme penentuan harga yang tepat, sehingga harga masih ditentukan oleh kondisi pasar yang terjadi.
 - f. Ketersediaan sarana prasarana (irigasi, jalan dan transportasi) untuk menunjang kegiatan agribisnis di perdesaan masih kurang, sehingga menghambat kegiatan agribisnis.
 - g. Kondisi agribisnis di Kabupaten Semarang pada umumnya masih pada posisi yang lemah dan terancam.
 - h. Guna mengatasi kendala persaingan global, perlu ada lembaga pusat Informasi dan pelayanan produk agribisnis unggulan di setiap kawasan agropolitan, untuk mendukung manajemen kelembagaan usaha agribisnis dan diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar produk agribisnis terhadap berbagai sumberdaya seperti pasar eksternal, modal, teknologi dan mitra usaha.
3. **Aspek Hukum:** Belum ada landasan hukum yang kuat untuk mendukung upaya pengembangan kawasan agropolitan baik di tingkat propinsi, dan kabupaten/kota berupa peraturan daerah dan

masterplan yang mengatur pengembangan kawasan agropolitan, sehingga masih banyak ditemukan adanya tumpang tindih kepentingan yang berkaitan dengan masalah agribisnis.

5.2. Saran

Setelah melakukan kajian terhadap terjadinya kesenjangan kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan dan penerapannya di Kabupaten Semarang, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Aspek Manajemen :

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah propinsi serta kabupaten/kota harus mempunyai komitmen yang kuat terhadap sektor pertanian/agribisnis, dengan melakukan akselerasi pembangunan pertanian dan agribisnis/agropolitan dengan mengeluarkan dan melaksanakan berbagai kebijakan yang lebih berpihak kepada para petani.
- b. Memperkuat manajemen perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan agribisnis/agropolitan dari pusat sampai daerah, dengan :
 - a. Mengoptimalkan sosialisasi.
 - b. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan konsistensi penyusunan, pelaksanaan dan akselerasi program pengelolaan agribisnis/agropolitan.

2. Aspek Agribisnis:

Perlu meningkatkan kondisi agribisnis dengan menghilangkan 9 aspek kelemahan dan ancaman terhadap kondisi agribisnis meliputi: 1) SDM; 2) permodalan; 3) produksi; 4) distribusi; 5) pengolahan; 6) pemasaran; 7) daya saing; 8) kelembagaan; dan 9) sarana dan prasarana.

3. Aspek Hukum:

Perlu segera mewujudkan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan kawasan agropolitan dengan menetapkan peraturan daerah tentang Penataan Ruang dan masterplan yang mengatur pengembangan kawasan agropolitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2007. Pembangunan Perdesaan.
- BPS. 2006. **Survey Tenaga Kerja Nasional.**
- Daidullah, Samsudin T. 2006. **Strategi Pengembangan Agropolitan Dinas Tanaman Pangan Hortikula, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Boul.** Yogyakarta. Thesis: Program Studi Magister Manajemen Agribisnis Sekolah Pascasarjana Universitas Gajahmada.2006.
- Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi. Jakarta. 2005. **Pemukiman Transmigrasi. Info Ketransmigrasian.** Volume I, No.3, 2005.
- Dinas Peternakan & Perikanan Kabupaten Semarang. 2007. www.semarangkab.go.id/dsnakan/?pilih=hal&id=5
- Dinas Peternakan & Perikanan Kabupaten Semarang. 2007. www.semarangkab.go.id/dsnakan/?pilih=hal&id=6
- Dirjen BPPHP Deptan. Jakarta.2002. **Rencana Strategis Ditjen BPPHP 2001.** Departemen Pertanian. Jakarta.2002.
- Djakapermana, R D. 2007. **Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Yang Berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.** Jakarta. Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah R.I.
- Edwin N, Mustafa dan Hardinus, Usman. 2007. **Proses Penelitian Kualitatif.** Jakarta. FE UI
- Gumbira Said, E., A. Harizt Intan. 2001. Manajemen Agribisnis. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Hameda. J. **Proyek Strategi Ditjen ciptakarya.** www.ciptakarya.pu.id/project/index.php. Jakarta. 2007
- Hamenda. J. 2007. **Peranan Investasi dalam mengembangkan Kawasan Agropolitan yang berbasis Komoditas.** Konsultan PT. Prakarsa Internasional. Jakarta.
- Hartono, Nono. Jakarta. 2008. **Penguatan Kelembagaan Petani. Dalam Pemanfaatan Air Irigasi Dalam Pengembangan Agribisnis (Sudy**

- Kasus di Kabupaten Tasikmalaya).** Pusat Study dan Pengembangan Sumberdaya Air dan Lahan (PSDAL), LP3ES. Jakarta.2008.
- Hasan, I. 2001. **Statistika Deskriptif.** Jakarta. Artikel Wikipedia Indonesia. 2004
- Heriyanto, T. 2002. **Aplikasi Statika dalam Penelitian Kuantitatif.** Papers.2002
- Hermawan, R. 2008. **Membangun Sistem Agribisnis. Agroinfo.** Yogyakarta. 2008.
- Hidyat, R. 2006. **Psikologi Pengambilan Keputusan.** Yogyakarta.
- Marzuki, S. Semarang. 2007. **Pembangunan Pertanian di Indonesia.** Buku Bahan Kuliah S2 Magister Agribisnis UNDIP Semarang. Mustafa E. N. dan Hardius U.. Jakarta. Feb.2007. **Proses Penelitian Kuantitatif.** Lembaga Penerbit FE UI. Cetakan I. Jakarta.
- MB Blogs. 2006. **Diari Seorang Pengembara, Analisa Swot.** Jakarta. <http://diaryindah.blogspot.com/2005/12/analisa-swot.html>
- P. Joko S. 2006. **Metode penelitian.** Rineka Cipta. Cetakan V. Jakarta.
- Rahmat H. 2 Maret 2004. **Psikologi Pengambilan Keputusan.** Yogyakarta. http://elisa.ugm.ac.id/comm_view.php?decision-making
- Robert K. Y. Februari 2002. **Studi Kasus Desain & Metode (terjemahan).** PT. Raja Grafindo Persada. Cet. I 1996, Edisi Revisi. Jakarta.
- Ruchyat D. D. 2007. **Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Yang Berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.** Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah R.I. Jakarta. <http://72.14.235.104/serch?q=cache:LgDr7OnRCgsJ:penataanruang.pu.go.id/taru/Makalah>
- Samsudin T. D. 2006. **Strategi Pengembangan Agropolitan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Buol.**

Tesis, Program Studi Magister Manajemen Agribisnis Sekolah Pascasarjana Universitas Gajahmada. Yogyakarta.

www.baritokuala.co.id/info_Agropolitan.htm5/2/2007

Sarwono. J. 2007. **Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS**. Cetakan I. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Setiawan, O. Djuharie. 2001. **Pedoman Penulisan Skripsi Tesis Desertasi**. Yrama Widya. Cetakan I. Bandung. Palesti, B. 2006. **Penelitian Kuantitatif versus Penelitian Kualitatif**. Artikel, Jurnal Keperawatan & penelitian Kesehatan. Jogjakarta.2006.

Setiawan, O. Djuharie. 2001. **Pedoman Penulisan tentang Skripsi Tesis Desertasi**. Bandung. Yrama Widya.

Supenti, Tedi. 2002. **Sembilan Keajaiban Untuk Sukses Membuat Proposal Untuk Penelitian**. Jakarta.

Suryanto. B. 2004. **Peran Usahatani Ternak Ruminansia Dalam Pembangunan Agribisnis Berwawasan Lingkungan**. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro. Semarang. ISBN 979.7042669.

Syaiful A. Semarang. 2007. **Manajemen Strategi Agribisnis. Buku Kuliah S2 Magister Agribisnis UNDIP Semarang, 2007/2008**. .

Titin S. 2007. **Sembilan Keajaiban Untuk Sukses Membuat Proposal Untuk Penelitian**. JAKARTA.

www.nakertrans.go.id/majalah_buletin/majalah_balitfo/folume_2_2/9_keajaiban.php

Total Quality Management. 2007.

www.deliveri.org/quidelines/how/hm_1/hm_1_2_3l.htm

Ungaran-online.net. 21 Mei 2007. www.semarangkab.go.id/content/view/166/81/3/89/167/37/37/82/168/83/Vin. Kompas. 6 Februari 2003. **Kabupaten Semarang Kota Agropolitan**. www.semarangkab.go.id/index.php?option=com_wrapper&Itemid=87

Wikipedia Fondation Inc. 2007. **Ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.**

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Semarang

http://72.14.235.104/seacrh?q=cache:WOS_kiS5FWoJ:www.bappenas.go.id/index.php%3F

www.pu.go.id/Ditjen_kota/BULETIN/EDISI%20N0.3/Investasi-Agro.htm

www.semarangkab.go.id/dsnakan/?pilih=hal&id=4,5,6

www.skernas.com//www.depkominfo.go.id/?action.=view&pid=news_aceh&id=3293

KODE : BP/L



**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER AGRIBISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

Lampiran 1. Daftar Kuisisioner Penelitian Lapangan.

Petunjuk Pengisian Kuisisioner :

1. Kuisisioner ini berisi daftar pertanyaan untuk penelitian lapangan Penguatan Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Peningkatan Daya Saing Produk Agribisnis Unggulan di Kabupaten Semarang.
2. Jawaban kuisisioner : Pilih jawaban yang benar dan lingkari pada huruf besar/kecil (a, b, c, d, e, f, g) yang tersedia .
3. Apabila huruf terakhir yang anda pilih, tulis jawaban anda tersebut diatas titik-titik yang tersedia.

-
1. Jenis Kelamin : a. Laki-laki, b. Wanita,
 2. Usia Produktif : a. Dibawah 17 tahun (belum produktif), b. 17 s/d 56 tahun (produktif), c. lebih dari 56 s/d 75 tahun (produktifitas menurun), d. Diatas 75 tahun (tidak produktif).
 3. Strata Pendidikan : a. Tidak sekolah atau tidak lulus SD, b. lulus SD, c. lulus SLP, d. lulus SLA, e. Sarjana.atau pasca sarjana.
 4. Pekerjaan : a. Buruh tani, b. petani/pekebun/peternak/pembudidaya ikan/nelayan, c. pekerja swasta/PNS, d. Wira Usaha, e. Pekerja Profesi/guru/dokter dll, f. Lainnya (sebutkan)
 5. Luas Pemilikan Tanah : a. Tidak Memiliki tanah, b. Kurang dari 1 Ha, c. Kurang dari 2 Ha, d. Kurang dari 3 Ha, e. 3 Ha atau lebih.

6. Penghasilan : a. Maksimal Rp. 1.000.000,-/bulan, b. Rp.1.001.000,- s/d Rp. 2.500.000,-/bulan, c. Rp. 2.501.000,- s/d Rp. 5.000.000,- /bulan, d. Rp. 5.001.000,- s/d Rp. 10.000.000,-/bulan, e. lebih dari Rp. 10.000.000,- /bulan.
7. Jenis Produk Unggulan : a. Tanaman Pangan (padi, jagung, ketela pohon, kentang, lainnya), b. Sayuran, c. Buah-buahan, d. tanaman hias/bunga, e. Empon-empon, f. Tanaman Hutan rakyat, g. Lainnya (sebutkan)
8. Skala Potensi Daya Saing Produk Unggulan : a. Tingkat Kabupaten/Kota setempat, b. Tingkat Propinsi Jawa Tengah, c. Tingkat Nasional, d. Tingkat Asia Tenggara, e. Tingkat Dunia/Internasional
9. Masalah agribisnis yang timbul : a. Produksi, b. Pengawetan, c. Pengolahan, d. Distribusi, e. Pemasaran, f. Permodalan, g. Transportasi, h. Sarpras, i. Lainnya (sebutkan)
10. Sudah adakah tenaga profesional bidang produk agribisnis di daerah Saudara : a. Belum ada, b. Sudah ada namun kurang, c. Cukup ada, d. Banyak, e. Sangat banyak, e. Lainnya (sebutkan).....
11. Masalah produksi yang telah terjadi : a. Kurangnya pengairan, b. Kurangnya pupuk, c. Rendahnya mutu produksi, d. Rendahnya penguasaan tehnologi, Kurangnya tenaga kerja, f. Lainnya (sebutkan).....
12. Tingkat kenaikan produksi per tahun : a. Rendah, b. Sedang, c. Cepat, d. Sangat cepat, e. Berapa kenaikan per bulan/tahun (sebutkan)
13. Kualitas Produksi a. rendah, b. cukup baik, c. baik, d. sangat baik, e. kualitas ekspor/unggulan, f. lainnya (sebutkan).....
14. Pengolahan Produk Pasca Panen : a. Tidak ada, b. Ada secara tradisional, c. Ada sebagai industri kecil, d. Ada kerjasama dengan industri besar, e. Ada sebagai industri besar, f. Lainnya (sebutkan)
15. Masalah Pengawetan : a. Belum ada upaya pengawetan, b. Cara pengawetan masih tradisional, b. Masih menggunakan tehnologi

- lokal, e. Sudah menggunakan mesin modern/partai besar, f. Lainnya (sebutkan).....
16. Pengolahan : a. Belum ada, b. Masih tradisional, c. Sebagai industri Kecil, d. Industri Menengah, e. Industri Modern /Massal, f. Lainnya
 17. Apakah industri pengolahan produk agribisnis disini sudah memanfaatkan sumberdaya lokal : a. Belum, b. Masih sedikit, c. Sudah banyak, d. Sudah seluruhnya, e. Lainnya (sebutkan)
 18. Apakah produk agribisnis di sini masih tergantung pada bahan import : a. Sangat tergantung, b. Cukup tergantung, c. Kurang tergantung, d. Tidak tergantung, e. Lainnya (sebutkan)
 19. Apakah tehnologi yang dipakai dalam pengolahan produk agribisnis sudah ramah lingkungan : a. Belum, b. Sedang dimulai sebagian, c. Sudah bersertipikat nasional, d. Sangat ramah/bersertipikat internasional, e.Lainnya (sebutkan).....
 20. Masalah Pengolahan yang timbul : a. SDM rendah, b. Kurang modal, c. Sarana tradisional, d. Masih menggunakan mesin lokal/ sederhana, e. Lainnya (sebutkan)
 21. Distribusi : a. Dengan Tenaga Manusia, b. Sarana Transportasi Tak Bermesin, c. Sarana Transportasi Bermesin, d. Sarana Transportasi Umum, e. Sarana Transportasi Modern, f. Lainnya (sebutkan)
 22. Masalah Distribusi : a. Tidak memiliki sarana , b. Kapasitas sarana pengangkutan terbatas, c. Prasarana jalan tidak memadai, d. Belum ada sarana pengangkutan umum, e. Lainnya (sebutkan)
 23. Pemasaran : a. Langsung, b. Melalui pasar tradisional, c. Menggunakan jasa keagenan, e. Melalui pasar modern, f. Lainnya (sebutkan).....
 24. Seberapa jauh jangkauan pemasaran produk agribisnis unggulan di daerah saudara : a. Skala Kecamatan setempat, b. Skala Kabupaten Semarang, c. Skala Propinsi Jawa Tengah, d. Skala Nasional, e. Skala Asia Tenggara, f. Skala Dunia/Internasional.

25. Masalah Pemasaran : a. Tidak memiliki SDM pemasaran, b. SD pemasaran belum profesional, c. Belum dilakukan promosi, d. Promosi sederhana, e. Lainnya (sebutkan)
26. Pemasaran produk agribisnis di sini apakah sudah berorientasi pasar : a. Belum, b. Kurang , c. Sudah, d. Sangat, e. Lainnya (sebutkan)
27. Jenis Permodalan : a. Modal pinjaman, b. Modal sendiri, c. Kredit Bank/koperasi, d. Modal kerjasama, e. Sumber lainnya.(sebutkan)
28. Masalah Permodalan : a. Keterbatasan pemilikan modal, b. Lemahnya akses Perbankan, c. Tidak memiliki jaminan kredit, d. Kurang informasi tentang sumber permodalan, e. Lainnya (sebutkan) ..
29. Jenis masalah agribisnis yang timbul : a. SDM, b. Permodalan/akses thd lembaga keuangan, c. Sarana/prasarana pendukung, d. Kultur social budaya, e. factor lain (sebutkan)
30. Lembaga Ekonomi Pedesaan : a. Belum ada, b. Kelompok tani, c. Koperasi, d. Badan usaha, e. Industri/perusahaan besar, f. Lainnya (sebutkan).....
31. Apakah sudah ada kemitraan usaha di bidang agribisnis di daerah saudara : a. Belum, b. Baru dimulai, c. Sudah ada, d. Sudah banyak, e. Sebutkan
32. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah : a. Tidak ada, b. Pernah ada, c. Sering ada, d. Sangat sering, e. Lainnya (sebutkan)
33. Konsistensi kebijakan Pemerintah : a. Tidak konsisten, b. Cukup konsisten, c. Konsisten, e. Sangat konsisten, f. Lainnya (sebutkan).....
34. Efektifkan kebijakan pengembangan agribisnis yang telah diprogramkan Pemerintah : a. Tidak efektif, b, Kurang efektif, c. cukup efektif, d. Sangat efektif, Lainnya (sebutkan).....
35. Tepatkah kebijakan pengembangan agribisnis yg telah ditetapkan Pemerintah: a. Tidak Tepat, b. Kurang tepat, c. Tepat, d. Sangat tepat, e. Lainnya (sebutkan)
36. Seberapa jauh kesenjangan yang ada di daerah Saudara antara pedesaan dan perkotaan : a. Sangat tajam, b. Tajam, c. Cukup

- tajam, d. Kurang tajam, d. Tidak tajam, e. Sangat tidak tajam, f. Lainnya (sebutkan).....
37. Apakah semua peluang pengembangan agribisnis yang ada telah dimanfaatkan dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah : a. Sangat sedikit, b. Sudah ada yang dimanfaatkan, c. Cukup banyak, d. Banyak, e. Sudah semua, f. Lainnya (sebutkan).....
38. Sudah adakah Rencana Tata Ruang Pemetaan yang mengatur produk agribisnis di wilayah saudara : a. Belum, b. Dalam Perencanaan, c. Sudah ada, d. Sudah di operasionalkan, e. Lainnya (sebutkan).....
39. Apakah program pengolahan dan pemasaran agribisnis yang ada sudah dinikmati para petani kecil di daerah Saudara : a. Belum, b. Kurang, c. Sudah sedikit, d. Cukup dinikmati, e. Sangat dinikmati, f. Lainnya (sebutkan).....
40. Apakah kebijakan Pemerintah di bidang pengolahan dan pemasaran agribisnis sudah berpihak kepada petani kecil : a. Belum, b. Kurang, c. Sudah, d. Sangat, e. Lainnya (sebutkan).....
41. Apakah pengolahan dan pemasaran produk agribisnis yang ada sudah memanfaatkan kemajuan tehnologi : a. Belum, b. Dengan tehnologi sederhana, c. Sudah/dalam skala kecil, d. Sudah/dengan tehnologi maju,e. Lainnya (sebutkan)
42. Apakah pengolahan dan pemasaran produk agribisnis di daerah saudara sudah berorientasi pasar/konsumen : a. Belum, b. Sudah dimulai, c. Sudah, d. Sangat, d. Lainnya (sebutkan)
43. Sifat kebijakan Pemerintah di bidang pengolahan dan pemasaran produk agribisnis yang ada : a. Top down (dari atas kebawah), b. Top down dan button up (dari atas dan dari bawah bersamaan), c. Botton up (dari bawah), d. Lainnya (sebutkan)
44. Adakah hambatan terhadap program Pemerintah : a. Tidak ada, b. Ada, (sebutkan jenis hambatan tersebut).....
45. Sebutkan cara mengatasi yang dilakukan, a. Sudah tepat, b. Belum tepat, c. Cukup tepat, d. Sangat tepat, e. Lainnya (sebutkan)

46. Apa saran Saudara (sebutkan)
47. Kondisi infra struktur pendukung pengolahan dan pemasaran (jalan, pelabuhan, fasilitas penyimpanan, pengemasan) : a. Kurang, b. Rusak, c. Cukup, d. Banyak, e. lainnya (sebutkan)
48. Sistem pengemasan, pengepakan dan standarisasi produk agribisnis yang ada: a. Lemah, b. Cukup, c. Kuat, d. Lainnya (sebutkan).....
49. Bagaimanan stabilitas harga produk agribisnis di sini : a. Tidak stabil, b. kurang stabil, c. Cukup stabil, d. Stabil, e. sangat stabil, f. Lainnya (sebutkan)
.....
50. Apabila harga produk agribisnis tidak stabil disebabkan oleh faktor apa : a. Pengaruh perubahan musim, b. Pengaruh perubahan harga pasar internasional, c. Tidak adanya mekanisme penentuan harga, d. Faktor lain (sebutkan)
51. Akses petani terhadap informasi pasar : a. Kurang, b. Cukup, d. Banyak, e. Lainnya (sebutkan)
52. Pelayan Pemerintah : a. Sangat baik, b. Baik, c. Cukup baik, Kurang baik, e. Sangat kurang baik, f. Lainnya (sebutkan).....
53. Adakah kesenjangan antara rencana Pemerintah dan pelaksanaan di lapangan: a. Tidak ada, b. Pernah ada, c. Sering ada, d. Sangat banyak, e. Lainnya (sebutkan).....
54. Fasilitas Pendukung dari Pemerintah : a. Tidak ada, b. Ada, c. Cukup banyak, d. Banyak, e. Sangat banyak, f. Lainnya (sebutkan)
55. Adakah kendala terhadap program Pemerintah yang belum teratasi : a. Tidak ada, b. Ada sedikit, b, ada cukup banyak, c. ada banyak, d. sangat banyak, e. (sebutkan jenis kendala tersebut)
56. Sudah adakah rencana mengatasi kendala tersebut diatas yang anda ketahui: a. Sudah ada, b. Baru diproses, c. Baru wacana, e. Belum ada, f. Lainnya (sebutkan)
57. Apa saran-saran anda mengenai hal tersebut diatas (sebutkan).....
58. Tingkat penyuluhan dari Pemerintah : a. Tidak ada, b. Pernah ada, c. Cukup ada, d. Sering ada, d. Sangat sering, f. Lainnya (sebutkan).....


59. Jenis Penyuluhan : a. Manajemen organisasi/pemerintahan, b. Budidaya, c. Tehnologi baru, d. Sosial kemasyarakatan, e. Lainnya (sebutkan).....
60. Sasaran Penyuluhan, a. Umum, b. Petani, c. Pengolah, d. Pemasar, e. Kelompok khusus, f. Lainnya (sebutkan)
61. Kondisi Irigasi : a. Buruk, b. Kurang, c. Cukup, d. Baik, e. Sangat Baik, f. Lainnya (sebutkan).....
62. Kondisi jalan : a. Tidak baik, b. Kurang baik, c. Cukup baik, d. Baik, e. Sangat baik, f. Lainnya (sebutkan)
63. Kondisi Listrik : a. Tidak ada, b. Kurang, c. Cukup, d. Lebih dari cukup, e. Berlebih, f. Lainnya (sebutkan).....
64. Persediaan Air Bersih : a. Kurang, b. Cukup, c. Banyak, d. Berlebih, e. Lainnya (sebutkan).....
65. Jumlah terminal/pasar agribisnis : a. Tidak ada, b. Ada, c. Cukup banyak, d. Banyak, e. Banyak sekali, f. Lainnya (sebutkan)
66. Kuantitas Transportasi : a. Tidak ada, Ada namun terbatas, c. Cukup banyak, d. Banyak pilihan, e. Lainnya (sebutkan)
67. Biaya Transportasi : a. Sangat mahal, b. Mahal, c. Cukup mahal, d. Wajar, e. Murah, f. Lainnya (sebutkan)
68. Pemasaran : a. Sangat baik, b. Baik, c. Cukup baik, d. Kurang baik, e. Sangat kurang baik, f. Lainnya (sebutkan).....
69. Musibah bencana yang terjadi : a. Belum pernah terjadi, b. Pernah terjadi, c. Sering terjadi, d. Banyak terjadi, e. Sangat banyak terjadi, f. Lainnya (sebutkan)

Lampiran 2.1. Distribusi Frekuensi Jenis Pekerjaan Responden

Frequency Table

pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak bekerja	1	1,3	1,3	1,3
buruh tani	9	11,3	11,3	12,5
petani / pekebun / pembudidaya / nelayan	46	57,5	57,5	70,0
pekerja swasta / pns	5	6,3	6,3	76,3
wira usaha	9	11,3	11,3	87,5
pekerja profesi / guru / dokter	3	3,8	3,8	91,3
lainnya	7	8,8	8,8	100,0
Total	80	100,0	100,0	




Lampiran 2.2. Distribusi Frekuensi Luas Kepemilikan Tanah Responden

luas pemilikan tanah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak memiliki tanah	5	6,3	6,3	6,3
< 1 hektar	64	80,0	80,0	86,3
1 - 2 hektar	7	8,8	8,8	95,0
2 - 3 hektar	3	3,8	3,8	98,8
> 3 hektar	1	1,3	1,3	100,0
Total	80	100,0	100,0	


luas pemilikan tanah



Lampiran 2.3. Distribusi Frekuensi Jenis Produk Unggulan

jenis produk unggulan


	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak tahu	1	1,3	1,3	1,3
tanaman pangan	26	32,5	32,5	33,8
sayuran	42	52,5	52,5	86,3
buah-buahan	3	3,8	3,8	90,0
tanaman hias	1	1,3	1,3	91,3
empon-empon	2	2,5	2,5	93,8
tanaman hutan rakyat	2	2,5	2,5	96,3
lainnya	3	3,8	3,8	100,0
Total	80	100,0	100,0	



Lampiran 2.4. Distribusi Frekuensi Jenis Permasalahan Agribisnis

masalah agribisnis

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak tahu	5	6,3	6,3	6,3
	permodalan	35	43,8	43,8	50,0
	sarana prasarana	1	1,3	1,3	51,3
	produksi	11	13,8	13,8	65,0
	pengolahan	3	3,8	3,8	68,8
	pengawetan	3	3,8	3,8	72,5
	pemasaran	20	25,0	25,0	97,5
	distribusi	1	1,3	1,3	98,8
	transportasi	1	1,3	1,3	100,0
	Total	80	100,0	100,0	




Lampiran 2.5. Distribusi Frekuensi Kualitas Produk Agribisnis

kualitas produksi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak tahu	2	2,5	2,5	2,5
rendah	13	16,3	16,3	18,8
cukup baik	38	47,5	47,5	66,3
baik	21	26,3	26,3	92,5
sangat baik	5	6,3	6,3	98,8
kualitas ekspor / unggulan	1	1,3	1,3	100,0
Total	80	100,0	100,0	

kualitas produksi




Lampiran 2.6. Distribusi Frekuensi Pengolahan Produk Pasca Panen

pengolahan produk pasca panen

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak tahu	4	5,0	5,0	5,0
tidak ada	22	27,5	27,5	32,5
ada secara tradisional	44	55,0	55,0	87,5
ada sebagai industri kecil	8	10,0	10,0	97,5
ada kerjasama dengan industri besar	2	2,5	2,5	100,0
Total	80	100,0	100,0	

pengolahan produk pasca panen



Lampiran 2.7. Distribusi Frekuensi Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Pengolahan Produk Agribisnis

pemanfaatan sumberdaya lokal

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak tahu	7	8,8	8,8	8,8
belum	23	28,8	28,8	37,5
masih sedikit	43	53,8	53,8	91,3
sudah banyak	7	8,8	8,8	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Lampiran 2.8. Distribusi Frekuensi Ketergantungan Industri Agribisnis Terhadap Bahan Import


ketergantungan bahan import

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak tahu	9	11,3	11,3	11,3
sangat tergantung	17	21,3	21,3	32,5
cukup tergantung	19	23,8	23,8	56,3
kurang tergantung	8	10,0	10,0	66,3
tidak tergantung	27	33,8	33,8	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Lampiran 2.9. Distribusi Frekuensi Jangkauan Pemasaran Produk Agribisnis

jangkauan pemasaran

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak tahu	4	5,0	5,0	5,0
skala kecamatan	37	46,3	46,3	51,3
skala kabupaten	23	28,8	28,8	80,0
skala provinsi	13	16,3	16,3	96,3
skala nasional	3	3,8	3,8	100,0
Total	80	100,0	100,0	



Lampiran 2.10. Distribusi Frekuensi Permasalahan Permodalan

masalah permodalan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak tahu	3	3,8	3,8	3,8
tidak memiliki jaminan kredit	18	22,5	22,5	26,3
lemahnya akses perbankan	8	10,0	10,0	36,3
keterbatasan pemilikan modal	6	7,5	7,5	43,8
lainnya	45	56,3	56,3	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Lampiran 2.11. Distribusi Frekuensi Keberadaan Lembaga Ekonomi Pedesaan

lembaga ekonomi pedesaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak tahu	3	3,8	3,8	3,8
belum ada	13	16,3	16,3	20,0
kelompok tani	47	58,8	58,8	78,8
koperasi	15	18,8	18,8	97,5
badan usaha	2	2,5	2,5	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Lampiran 2.12. Distribusi Frekuensi Efektifitas Kebijakan Pemerintah


efektifitas kebijakan pemerintah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak tahu	6	7,5	7,5	7,5
tidak efektif	9	11,3	11,3	18,8
kurang efektif	37	46,3	46,3	65,0
cukup efektif	23	28,8	28,8	93,8
sangat efektif	5	6,3	6,3	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Lampiran 2.13. Distribusi Frekuensi Faktor Ketidakstabilan Harga

faktor ketidak stabilan harga


	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak tahu	4	5,0	5,0	5,0
tidak ada mekanisme penentuan harga	48	60,0	60,0	65,0
pengaruh perubahan musim	7	8,8	8,8	73,8
pengaruh perubahan harga pasar internasional	19	23,8	23,8	97,5
lainnya	2	2,5	2,5	100,0
Total	80	100,0	100,0	



Lampiran 2.14. Distribusi Frekuensi Akses Terhadap Informasi Pasar

akses terhadap informasi pasar

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak tahu	5	6,3	6,3	6,3
kurang	52	65,0	65,0	71,3
cukup	18	22,5	22,5	93,8
banyak	5	6,3	6,3	100,0
Total	80	100,0	100,0	



Lampiran 3. Matriks SWOT

Matriks Kekuatan – Kelemahan

Parameter		Bobot
SDM	Strata Pendidikan	0,06
	Pekerjaan	0,05
	Penghasilan	0,05
	Tenaga Profesional	0,09
SDA	Luas Lahan	0,05
	Produk Unggulan	0,05
Produksi	Skala Daya Saing	0,06
	Masalah Agribisnis	0,05
	Peningkatan Produksi Tahunan	0,05
	Kualitas Produk	0,08
	Pemanfaatan Sumberdaya Lokal	0,08
	Pemanfaatan Tehnologi	0,08
Pengolahan	Pengolahan Produk Pasca Panen	0,07
	Masalah Pengawetan	0,07
	Orientasi Terhadap Pasar	0,05
	Sistem Pengemasan	0,06

Matriks Peluang – Ancaman

Parameter		Bobot
Permodalan	Sumber Permodalan	0,05
	Masalah Permodalan	0,05
Distribusi dan Pemasaran	Sarana Distribusi	0,02
	Masalah Distribusi	0,02
	Jangkauan Pemasaran	0,03
	Masalah Pemasaran	0,02
	Orientasi Distribusi Dan Pemasaran	0,03
	Sistem Pemasaran	0,03
Kebijakan	Sosialisasi Kebijakan	0,03
	Konsistensi Kebijakan	0,04
	Efektifitas Kebijakan	0,04
	Ketepatan Kebijakan	0,03
	Rencana Tata Ruang	0,02
	Manfaat Kebijakan	0,03

	Keberpihakan Kebijakan	0,02
	Sifat Kebijakan	0,01
	Hambatan Program	0,03
	Ketepatan Cara Pengawasan	0,02
	Kesenjangan Rencana - Pelaksanaan	0,03
Kelembagaan	Kelembagaan Ekonomi Pedesaan	0,07
	Kemitraan Usaha	0,08
	Akses Terhadap Informasi Pasar	0,05
Sarana dan Prasarana	Irigasi	0,02
	Jalan	0,02
	Listrik	0,02
	Air Bersih	0,02
	Terminal Agribisnis	0,03
	Kuantitas Transportasi	0,02
	Biaya Transportasi	0,02
Lainnya	Tingkat Penyuluhan	0,03
	Jenis Penyuluhan	0,02
	sasaran penyuluhan	0,02
	pelayanan pemerintah	0,03

Lampiran 4.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2007**

TENTANG

PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan
- b. konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila;
- d. bahwa untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah;
- e. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- f. bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;
- g. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan ruang yang baru;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penataan Ruang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
10. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
11. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
19. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan

- susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
 25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 26. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
 27. Kawasan megalopolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.
 28. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
 29. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
 30. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
 31. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 32. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

BAB III KLASIFIKASI PENATAAN RUANG

Pasal 4

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Pasal 5

- (1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.

- (2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- (3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
- (5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
 - b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
 - c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
- (2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.
- (3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.
- (4) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas Pasal 7

- (1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

(3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah
Pasal 8

(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
- d. kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarprovinsi.

(2) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi:

- a. perencanaan tata ruang wilayah nasional;
- b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.

(3) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:

- a. penetapan kawasan strategis nasional;
- b. perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;
- c. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan
- d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.

(4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

(5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang.

(6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pemerintah:

- a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:
 - 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;

- 2) arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan
 - 3) pedoman bidang penataan ruang;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang Menteri.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Menteri dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan penataan ruang nasional; dan
 - c. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga **Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi**

Pasal 10

- (1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.
- (2) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:
- a. penetapan kawasan strategis provinsi;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.

- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pemerintah daerah provinsi:
- a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:
 - 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
 - 2) arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - 3) petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (7) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat **Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Pasal 11

- (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.
- (2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:

- a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
- (5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:
- a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG

Pasal 12

Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang.

Pasal 13

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
- (2) Pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan;

- f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
 - g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
 - h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut kewenangannya masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VI
PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Perencanaan Tata Ruang
Paragraf 1
Umum
Pasal 14

- (1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:
- a. rencana umum tata ruang; dan
 - b. rencana rinci tata ruang.
- (2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas:
- a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.
- (3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- (4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang.
- (5) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disusun apabila:
- a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.

(6) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana tata ruang diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 15

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Pasal 16

(1) Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali.

(2) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:

- a. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
- b. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.

(3) Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 17

(1) Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.

(3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.

(4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

(5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.

(6) Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan

sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 18

(1) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri.

(2) Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur.

(3) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 2

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional

Pasal 19

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus memperhatikan:

- a. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- b. perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional;
- c. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
- d. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- e. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- g. rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan
- h. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 20

(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional;
- b. rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama;
- c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;

- d. penetapan kawasan strategis nasional;
 - e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:
- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
 - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor;
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
 - f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
 - g. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 21

- (1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a diatur dengan peraturan presiden.
- (2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 3

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 22

- (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. pedoman bidang penataan ruang; dan
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.

(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan:

- a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;
- b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi;
- c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota;
- d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- f. rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan;
- g. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
- h. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 23

(1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;
- c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi;
- d. penetapan kawasan strategis provinsi;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

(2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

(3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.

(4) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(6) Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

Pasal 24

(1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

(2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 4

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 25

- (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:
- a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
 - b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
 - g. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 26

- (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;

- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
 - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
 - f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
- (3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.
- (4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

Pasal 27

- (1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 5 **Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota**

Pasal 28

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis

untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

- a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
- c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Pasal 29

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
- (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Pasal 30

Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kedua Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi.

- (3) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya.
- (6) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain.
- (2) Dalam rangka pengembangan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain.
- (3) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.
- (4) Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 2 Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 34

- (1) Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan:

- a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;
 - b. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
 - c. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan kawasan budi daya yang dikendalikan dan kawasan budi daya yang didorong pengembangannya.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengembangan kawasan secara terpadu.
- (4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
- a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. standar kualitas lingkungan; dan
 - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga **Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Pasal 35

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Pasal 36

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
- (3) Peraturan zonasi ditetapkan dengan:
 - a. peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional;
 - b. peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan
 - c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.

Pasal 37

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau

- ~~b.~~ pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
- a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;
 - b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. pemerintah kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 39

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat

Penataan Ruang Kawasan Perkotaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

- (1) Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada:
- a. kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau
 - b. kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi.
- (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menurut besarnya dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, atau kawasan megapolitan.
- (3) Kriteria mengenai kawasan perkotaan menurut besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 2

Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan

Pasal 42

- (1) Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Dalam perencanaan tata ruang kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan Pasal 29, dan Pasal 30.

Pasal 43

- (1) Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah.
- (2) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi arahan struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif.

Pasal 44

- (1) Rencana tata ruang kawasan metropolitan merupakan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah.
- (2) Rencana tata ruang kawasan metropolitan dan/atau kawasan megapolitan berisi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan;
 - b. rencana struktur ruang kawasan metropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan metropolitan dan/atau megapolitan;
 - c. rencana pola ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
 - d. arahan pemanfaatan ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antarwilayah administratif; dan
 - e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan metropolitan dan/atau megapolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Paragraf 3

Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan

Pasal 45

(1) Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

(2) Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antarwilayah kabupaten/kota terkait.

Paragraf 4

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan

Pasal 46

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi dilaksanakan oleh setiap kabupaten/kota.

(3) Untuk kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota yang mempunyai lembaga pengelolaan tersendiri, pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud.

Paragraf 5

Kerja Sama Penataan Ruang Kawasan Perkotaan

Pasal 47

(1) Penataan ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perkotaan diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kelima

Penataan Ruang Kawasan Perdesaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

- (1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:
- a. pemberdayaan masyarakat perdesaan;
 - b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
 - c. konservasi sumber daya alam;

- d. pelestarian warisan budaya lokal;
 - e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
 - f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Undang-Undang.
- (3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada:
- a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau
 - b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.
- (4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kawasan agropolitan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agropolitan diatur dengan peraturan pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 2

Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perdesaan

Pasal 49

Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 50

(1) Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten.

(2) Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah.

(3) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif.

Pasal 51

- (1) Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 (satu) atau beberapa wilayah kabupaten.
- (2) Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan agropolitan;
 - b. rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan;
 - c. rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
 - d. arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antardesa; dan
 - e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Paragraf 3 **Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan**

Pasal 52

- (1) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antarwilayah kabupaten terkait.

Paragraf 4 **Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan**

Pasal 53

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan oleh setiap kabupaten.
- (3) Untuk kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten yang mempunyai lembaga kerja sama antarwilayah kabupaten, pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud.

Paragraf 5
Kerja Sama Penataan Ruang Kawasan Perdesaan

Pasal 54

- (1) Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kawasan agropolitan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten diatur dengan peraturan daerah kabupaten, untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten diatur dengan peraturan daerah provinsi, dan untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah provinsi diatur dengan peraturan pemerintah.
- (3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan secara terintegrasi dengan kawasan perkotaan sebagai satu kesatuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Penataan ruang kawasan agropolitan diselenggarakan dalam keterpaduan sistem perkotaan wilayah dan nasional.
- (5) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup keterpaduan sistem permukiman, prasarana, sistem ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka nonhijau.

BAB VII
PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 55

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.

(5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 56

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.

(3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Bupati/Walikota.

(4) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Gubernur.

Pasal 57

Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pula pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

(2) Dalam rangka peningkatan kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional disusun standar pelayanan penyelenggaraan penataan ruang untuk tingkat nasional.

(3) Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

(4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar pelayanan minimal bidang penataan ruang provinsi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang kabupaten/kota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 59

(1) Pengawasan terhadap penataan ruang pada setiap tingkat wilayah dilakukan dengan menggunakan pedoman bidang penataan ruang.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 60

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 61

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 62

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.

Pasal 63

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 65

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.

(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 66

(1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

(2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 67

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik

pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 70

(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 71

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 72

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 73

(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 74

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 75

(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.

(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 77

(1) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.

(2) Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

(3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

(1) Peraturan pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

(2) Peraturan presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

(3) Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

(4) Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disesuaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan;
- b. semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan; dan
- c. semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 79

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 68

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG
PENATAAN RUANG**

I. UMUM

1. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

2. Secara geografis, letak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera sangat strategis, baik bagi kepentingan nasional maupun internasional. Secara ekosistem, kondisi alamiah Indonesia sangat khas karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Di samping keberadaan yang bernilai sangat strategis tersebut, Indonesia berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

3. Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

4. Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan. Dalam Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata dengan baik

dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Berkaitan dengan penataan ruang wilayah kota, Undang-Undang ini secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan, menurut besarnya, dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, dan kawasan megapolitan. Penataan ruang kawasan metropolitan dan kawasan megapolitan, khususnya kawasan metropolitan yang berupa kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional dan dihubungkan dengan jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi, merupakan pedoman untuk keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah administrasi di dalam kawasan, dan merupakan alat untuk mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan lintas wilayah administratif yang bersangkutan. Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten atau pada kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada 1 (satu) atau lebih wilayah provinsi. Kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten dapat berupa kawasan agropolitan.

Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan. Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang bersangkutan.

5. Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

6. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan

pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

7. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.

Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam Undang-Undang ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, sebagai dasar pengaturan penataan ruang selama ini, pada dasarnya telah memberikan andil yang cukup besar dalam mewujudkan tertib tata ruang sehingga hampir semua pemerintah daerah telah memiliki rencana tata ruang wilayah. Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, beberapa pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, dan dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah menuntut perubahan pengaturan dalam Undang-Undang tersebut.

Beberapa perkembangan tersebut antara lain (i) situasi nasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik; (ii) pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah; dan (iii) kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Untuk menyesuaikan perkembangan tersebut dan untuk mengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalahan dalam penataan ruang, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

9. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang tersebut, Undang-Undang ini, antara lain, memuat ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang;

- c. pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
- d. pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan;
- e. pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang;
- g. penyelesaian sengketa, baik sengketa antardaerah maupun antarpemangku kepentingan lain secara bermartabat;
- h. penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan;
- i. ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- j. ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru, dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Catatan Penulis : *(Hanya Pasal, ayat dan sub ayat yang dijelaskan secara resmi dalam undang-undang ini yang kami muat dalam lampiran tesis ini, yang lain dinyatakan cukup jelas oleh penyusun UU, dan tidak kami muat dalam lampiran tesis ini).*

Penjelasan :

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Pasal 5

Ayat (1)

Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.

Penataan ruang berdasarkan sistem internal perkotaan merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan di dalam kawasan perkotaan.

Ayat (2)

Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan.

Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
- b. kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
- c. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- d. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
- e. kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Ayat (4)

Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Ayat (5)

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia, seperti Kompleks Candi Borobudur dan Kompleks Candi Prambanan.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Komodo.

Nilai strategis kawasan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Ayat (2)

Yang dimaksud “komplementer” adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.

Pasal 7

Ayat (3)

Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf d

Kerja sama penataan ruang antarnegara melibatkan negara lain sehingga terdapat aspek hubungan antarnegara yang merupakan wewenang Pemerintah. Yang termasuk kerja sama penataan ruang antarnegara adalah kerja sama penataan ruang di kawasan perbatasan negara. Pemberian wewenang kepada Pemerintah dalam memfasilitasi kerja sama penataan ruang antarprovinsi dimaksudkan agar kerja sama penataan ruang memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh provinsi yang bekerja sama.

Ayat (4)

Kewenangan Pemerintah dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dekonsentrasi diberikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah, sedangkan tugas pembantuan dapat diberikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pedoman bidang penataan ruang” adalah mencakup pula norma, standar, dan manual dalam bidang penataan ruang.

Yang termasuk standar bidang penataan ruang adalah ketentuan teknis sebagai acuan dalam pelaksanaan penataan ruang.

Yang termasuk manual bidang penataan ruang adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai acuan operasional dalam pelaksanaan penataan ruang.

Ayat (6)

Huruf a

Penyebarluasan informasi dilakukan antara lain melalui media elektronik, media cetak, dan media komunikasi lain, sebagai bentuk perwujudan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Huruf b

Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata.

Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang disusun oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menjamin mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf d

Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah provinsi dalam memfasilitasi kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota dimaksudkan agar kerja sama penataan ruang memberikan manfaat yang optimal bagi kabupaten/kota yang bekerja sama.

Ayat (4)

Kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah daerah kabupaten/kota tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dapat menyusun petunjuk pelaksanaan” adalah bahwa penyusunan petunjuk pelaksanaan oleh pemerintah daerah provinsi disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan karakteristik daerah. Petunjuk pelaksanaan dimaksud merupakan penjabaran dari pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Ayat (6)

Huruf b

Contoh jenis pelayanan minimal dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi antara lain adalah keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi; sedangkan mutu pelayanannya dinyatakan dengan frekuensi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah provinsi.

Ayat (7)

Langkah penyelesaian yang diambil Pemerintah mencakup pula pembinaan kepada pemerintah provinsi, agar mampu memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. Upaya pembinaan tersebut dapat berupa bantuan teknis untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang tidak dipenuhi pemerintah daerah provinsi.

Pasal 11

Ayat (5)

Huruf b

Contoh jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota, antara lain, adalah keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; sedangkan mutu pelayanannya dinyatakan dengan frekuensi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Ayat (6)

Pemerintah daerah provinsi mengambil langkah penyelesaian dalam bentuk pemenuhan standar pelayanan minimal apabila setelah melakukan pembinaan, pemerintah daerah kabupaten/kota belum juga dapat meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan penataan ruang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang otonomi daerah.

Pasal 13

Ayat (2)

Huruf b

Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada aparat pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, tentang substansi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang.

Huruf d

Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Huruf h

Yang termasuk upaya pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat adalah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, yang diharapkan akan meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf b

Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan kewasannya tercakup di dalam rencana tata ruang wilayah.

Rencana rinci tata ruang merupakan operasionalisasi rencana umum tata ruang yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga muatan rencana masih dapat disempurnakan dengan tetap mematuhi batasan yang telah diatur dalam rencana rinci dan peraturan zonasi.

Ayat (2)

Rencana umum tata ruang dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan karena kewenangan mengatur pemanfaatan ruang dibagi sesuai dengan pembagian administrasi pemerintahan.

Huruf c

Secara administrasi pemerintahan, rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota memiliki kedudukan yang setara.

Ayat (3)

Huruf a

Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional merupakan rencana rinci untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Huruf b

Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi merupakan rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah provinsi.

Huruf c

Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota merupakan rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Ayat (5)

Huruf b

Efektivitas penerapan rencana tata ruang sangat dipengaruhi oleh tingkat ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala peta dalam rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang yang mencakup wilayah yang luas pada umumnya memiliki tingkat ketelitian atau kedalaman

pengaturan dan skala peta yang tidak rinci. Oleh karena itu, dalam penerapannya masih diperlukan perencanaan yang lebih rinci.

Apabila perencanaan tata ruang yang mencakup wilayah yang luasnya memungkinkan pengaturan dan penyediaan peta dengan tingkat ketelitian tinggi, rencana rinci tidak diperlukan.

Pasal 15

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup pula rencana pemanfaatan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Pasal 17

Ayat (2)

Dalam sistem wilayah, pusat permukiman adalah kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan perdesaan. Dalam sistem internal perkotaan, pusat permukiman adalah pusat pelayanan kegiatan perkotaan.

Sistem jaringan prasarana, antara lain, mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem persampahan dan sanitasi, serta sistem jaringan sumber daya air.

Ayat (5)

Penetapan proporsi luas kawasan hutan terhadap luas daerah aliran sungai dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan tata air, karena sebagian besar wilayah Indonesia mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan bergunung yang peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi, serta kekurangan air.

Distribusi luas kawasan hutan disesuaikan dengan kondisi daerah aliran sungai yang, antara lain, meliputi morfologi, jenis batuan, serta bentuk pengaliran sungai dan anak sungai. Dengan demikian kawasan hutan tidak harus terdistribusi secara merata pada setiap wilayah administrasi yang ada di dalam daerah aliran sungai.

Ayat (6)

Keterkaitan antarwilayah merupakan wujud keterpaduan dan sinergi antarwilayah, yaitu wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten/kota.

Keterkaitan antarfungsi kawasan merupakan wujud keterpaduan dan sinergi antarkawasan, antara lain, meliputi keterkaitan antara kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Keterkaitan antarkegiatan kawasan merupakan wujud keterpaduan dan sinergi antarkawasan, antara lain, meliputi keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Ayat (7)

Rencana tata ruang untuk fungsi pertahanan dan keamanan karena sifatnya yang khusus memerlukan pengaturan tersendiri. Sifat khusus tersebut terkait dengan adanya kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan sebagian informasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah mengandung pengertian bahwa penataan ruang kawasan pertahanan dan keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya keseluruhan penataan ruang wilayah.

Pasal 18

Ayat (1)

Persetujuan substansi dari Menteri dimaksudkan agar peraturan daerah tentang rencana tata ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan nasional, sedangkan rencana rinci tata ruang mengacu pada rencana umum tata ruang. Selain itu, persetujuan tersebut dimaksudkan pula untuk menjamin kesesuaian muatan peraturan daerah, baik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan pedoman bidang penataan ruang.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Tujuan penataan ruang wilayah nasional mencerminkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional merupakan landasan bagi pembangunan nasional yang memanfaatkan ruang.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional dirumuskan dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan data dan informasi, serta pembiayaan pembangunan.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional, antara lain, dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global, serta mewujudkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Huruf b

Sistem perkotaan nasional dibentuk dari kawasan perkotaan dengan skala pelayanan yang berhierarki yang meliputi pusat kegiatan skala nasional, pusat kegiatan skala wilayah, dan pusat kegiatan skala lokal. Pusat kegiatan tersebut didukung dan dilengkapi dengan jaringan prasarana wilayah yang tingkat pelayanannya disesuaikan dengan hierarki kegiatan dan kebutuhan pelayanan.

Jaringan prasarana utama merupakan sistem primer yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selain untuk melayani kegiatan berskala nasional yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air.

Yang termasuk dalam sistem jaringan primer yang direncanakan adalah jaringan transportasi untuk menyediakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) bagi lalu lintas damai sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Huruf c

Pola ruang wilayah nasional merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah nasional, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya yang bersifat strategis nasional, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kawasan lindung nasional, antara lain, adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah provinsi, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah provinsi lain, kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi warisan kebudayaan nasional, kawasan hulu daerah aliran sungai suatu bendungan atau waduk, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut peraturan perundang-undangan pengelolannya merupakan kewenangan Pemerintah.

Kawasan lindung nasional adalah kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, warisan budaya dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam.

Kawasan budi daya yang mempunyai nilai strategis nasional, antara lain, adalah kawasan yang dikembangkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan nasional, kawasan industri strategis, kawasan pertambangan sumber daya alam strategis, kawasan perkotaan metropolitan, dan kawasan-kawasan budi daya lain yang menurut peraturan perundang-undangan perizinan dan/atau pengelolannya merupakan kewenangan Pemerintah.

Huruf d

Yang termasuk kawasan strategis nasional adalah kawasan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai kawasan khusus.

Huruf e

Indikasi program utama merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi program utama merupakan acuan utama dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis

beserta besaran investasi. Indikasi program utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 (dua puluh) tahun.

Ayat (2)

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan bagi instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah serta masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Ayat (3)

Rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yang merupakan matra spasial dari rencana pembangunan jangka panjang.

Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) tahun rencana tata ruang berakhir, dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru, hak yang telah dimiliki orang yang jangka waktunya melebihi jangka waktu rencana tata ruang tetap diakui.

Ayat (4)

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

a. perlu dilakukan revisi karena ada perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat perkembangan teknologi dan/atau keadaan yang bersifat mendasar; atau

b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat perkembangan teknologi dan keadaan yang bersifat mendasar.

Ayat (5)

Keadaan yang bersifat mendasar, antara lain, berkaitan dengan bencana alam skala besar, perkembangan ekonomi, perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf b

Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah provinsi selain untuk melayani kegiatan skala provinsi yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan/waduk dari daerah aliran sungai.

Dalam rencana tata ruang wilayah provinsi digambarkan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Huruf c

Pola ruang wilayah provinsi merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah provinsi, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan provinsi apabila dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Kawasan lindung provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Kawasan budi daya yang mempunyai nilai strategis provinsi merupakan kawasan budi daya yang dipandang sangat penting bagi upaya pencapaian pembangunan provinsi dan/atau menurut peraturan perundang-undangan perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi dapat berupa kawasan permukiman, kawasan kehutanan, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan perindustrian, dan kawasan pariwisata.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Huruf e

Indikasi program utama adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi program utama merupakan acuan utama dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi. Indikasi program utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 (dua puluh) tahun.

Ayat (2)

Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi instansi pemerintah daerah serta masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah yang bersangkutan. Selain itu, rencana tersebut menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang provinsi serta rencana pembangunan jangka menengah provinsi merupakan kebijakan daerah yang saling mengacu.

Ayat (3)

Rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yang merupakan matra spasial dari rencana pembangunan jangka panjang daerah. Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) tahun rencana tata ruang berakhir, maka dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru hak yang telah dimiliki orang yang jangka waktunya melebihi jangka waktu rencana tata ruang tetap diakui.

Ayat (4)

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan/atau terjadi dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar; atau
 - b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan tidak terjadi dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar.
- Dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar, antara lain, berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi

dan/atau dinamika internal provinsi yang tidak mengubah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional.

Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah provinsi dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Pasal 25

Ayat (2)

Huruf d

Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang penyusunannya dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf b

Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai. Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten dan perletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Huruf c

Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.

Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Ayat (2)

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan ruang serta dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah tersebut dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang, sehingga pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan selalu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Rencana tata ruang kawasan perdesaan merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dapat disusun sebagai instrumen pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian yang dapat berbentuk kawasan agropolitan.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan kebijakan daerah yang saling mengacu. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang kabupaten begitu juga sebaliknya.

Ayat (5)

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar; atau
- b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi dan tidak terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau rencana tata ruang wilayah provinsi dan dinamika pembangunan di wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Pasal 28

Pemberlakuan secara mutatis-mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan mengenai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku pula dalam perencanaan tata ruang wilayah kota.

Pasal 29

Ayat (1)

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Ayat (2)

Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

Ayat (3)

Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

Pasal 32

Ayat (1)

Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang.

Penyusunan program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan dilengkapi perkiraan pembiayaan.

Ayat (2)

Pemanfaatan ruang secara vertikal dan pemanfaatan ruang di dalam bumi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan ruang dalam menampung kegiatan secara lebih intensif. Contoh pemanfaatan ruang secara vertikal misalnya berupa bangunan bertingkat, baik di atas tanah maupun di dalam bumi. Sementara itu, pemanfaatan ruang lainnya di dalam bumi, antara lain,

untuk jaringan utilitas (jaringan transmisi listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa air bersih, dan jaringan gas, dan lain-lain) dan jaringan kereta api maupun jaringan jalan bawah tanah.

Ayat (3)

Program pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain, antara lain, adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain melalui pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Dalam penatagunaan air, dikembangkan pola pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang melibatkan 2 (dua) atau lebih wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota serta untuk menghindari konflik antardaerah hulu dan hilir.

Ayat (2)

Kegiatan penyusunan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain meliputi:

- a. penyajian neraca perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya air, udara, dan sumber daya alam lain pada rencana tata ruang wilayah;
- b. penyajian neraca kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya air, udara, dan sumber daya alam lain pada rencana tata ruang wilayah; dan
- c. penyajian ketersediaan tanah, sumber daya air, udara, dan sumber daya alam lain dan penetapan prioritas penyediaannya pada rencana tata ruang wilayah.

Dalam penyusunan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain, diperhatikan faktor yang mempengaruhi ketersediaannya. Hal ini berarti penyusunan neraca penatagunaan sumber daya air memperhatikan, antara lain, faktor meteorologi, klimatologi, geofisika, dan ketersediaan prasarana sumber daya air, termasuk sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir.

Ayat (3)

Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang sesuai dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah yang mudah.

Pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau pemerintah daerah meliputi:

- a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
- b. waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan pengairan lainnya; pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
- c. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
- d. tempat pembuangan sampah;
- e. cagar alam dan cagar budaya; dan
- f. pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.

Ayat (4)

Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dimaksudkan agar pemerintah dapat menguasai tanah pada ruang yang berfungsi lindung untuk menjamin bahwa ruang tersebut tetap memiliki fungsi lindung.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf b

Program sektoral dalam pemanfaatan ruang mencakup pula program pemulihan kawasan pertambangan setelah berakhirnya masa penambangan agar tingkat kesejahteraan masyarakat dan kondisi lingkungan hidup tidak mengalami penurunan.

Ayat (2)

Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.

Ayat (3)

Pengembangan kawasan secara terpadu dilaksanakan, antara lain, melalui penerapan kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri, konsolidasi tanah, serta rehabilitasi dan revitalisasi kawasan.

Ayat (4)

Huruf b

Yang dimaksud dengan standar kualitas lingkungan, antara lain, adalah baku mutu lingkungan dan ketentuan pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan ambang batas pencemaran udara, ambang batas pencemaran air, dan ambang batas tingkat kebisingan.

Agar standar kualitas ruang dapat dipenuhi dalam pemanfaatan ruang, biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak negatif kegiatan pemanfaatan ruang diperhitungkan sebagai biaya pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan seperti penambangan sumber daya alam dapat dilaksanakan sejauh biaya pelaksanaan kegiatan tersebut telah memperhitungkan biaya untuk mengatasi seluruh dampak negatif yang ditimbulkan sehingga standar kualitas lingkungan dapat tetap dipenuhi.

Penerapan kualitas lingkungan disesuaikan dengan jenis pemanfaatan ruang sehingga standar kualitas lingkungan di kawasan perumahan akan berbeda dengan standar kualitas lingkungan di kawasan industri.

Pasal 35

Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 36

Ayat (1)

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain, adalah ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.

Pasal 38

Ayat (1)

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan

diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Ayat (3)

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Ayat (5)

Insentif dapat diberikan antarpemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Pasal 41

Ayat (2)

Kawasan perkotaan kecil adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) jiwa dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) jiwa.

Kawasan perkotaan sedang adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.

Kawasan perkotaan besar adalah perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.

Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

Kawasan metropolitan yang saling memiliki hubungan fungsional dapat membentuk kawasan megapolitan. Dengan demikian, kawasan megapolitan mengandung pengertian kawasan yang terbentuk dari dua atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.

Pasal 43

Ayat (1)

Pengertian lintas wilayah mencakup pula dampak pemanfaatan ruang yang dapat melintasi wilayah administrasi sehingga harus dikelola secara terkoordinasi antara wilayah yang menjadi sumber dampak dan wilayah yang terkena dampak.

Pasal 44

Ayat (1)

Rencana tata ruang kawasan metropolitan sebagai alat koordinasi dimaksud tidak berbentuk sebagai rencana seperti halnya rencana tata ruang wilayah, tetapi berbentuk pedoman keterpaduan untuk rencana tata ruang wilayah administrasi di dalam kawasan.

Ayat (2)

Mengingat setiap daerah administrasi dalam kawasan metropolitan memiliki kewenangan untuk menyusun rencana tata ruang wilayahnya, rencana tata ruang kawasan metropolitan memuat rencana yang bersifat lintas wilayah dan interdependen.

Pasal 45

Ayat (2)

Koordinasi pemanfaatan ruang antarkabupaten/kota mencakup pula koordinasi dalam penahapan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 46

Ayat (3)

Pelaksanaan pengendalian oleh lembaga pengelolaan kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota dapat dilakukan secara lebih efektif apabila lembaga dimaksud diberi wewenang oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota terkait.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan, antara lain, adalah pengembangan lembaga perekonomian perdesaan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dalam kawasan perdesaan, termasuk kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan perkebunan, dan kegiatan kehutanan.

Ayat (4)

Kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, baik yang dibutuhkan sebelum proses produksi, dalam proses produksi, maupun setelah proses produksi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengaturan lokasi permukiman penduduk, lokasi kegiatan produksi, lokasi pusat pelayanan, dan peletakan jaringan prasarana.

Kawasan agropolitan merupakan embrio kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatan pengolahan produk pertanian.

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan pendekatan dalam pengembangan kawasan perdesaan.

Pendekatan ini dapat diterapkan pula untuk, antara lain, pengembangan kegiatan yang berbasis kelautan, kehutanan, dan pertambangan.

Pasal 51

Ayat (2)

Huruf b

Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. Jaringan prasarana pembentuk struktur ruang kawasan agropolitan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air.

Huruf c

Pola ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran pemanfaatan ruang kawasan, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan interdependen antardesa adalah saling bergantung/saling terkait antara 1 (satu) desa dan desa yang lain.

Pasal 55

Ayat (1)

Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan, terselenggaranya upaya pemberdayaan seluruh pemangku kepentingan, dan terjaminnya pelaksanaan penataan ruang.

Kegiatan pengawasan termasuk pula pengawasan melekat dalam unsur-unsur struktural pada setiap tingkatan wilayah.

Ayat (2)

Tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan mengamati dengan cermat, menilai tingkat pencapaian rencana secara objektif, dan memberikan informasi hasil evaluasi secara terbuka.

Pasal 56

Ayat (2)

Langkah penyelesaian merupakan tindakan nyata pejabat administrasi, antara lain, berupa tindakan administratif untuk menghentikan terjadinya penyimpangan.

Pasal 58

Ayat (1)

Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin masyarakat memperoleh jenis dan mutu pelayanan dasar secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

Ayat (3)

Jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, antara lain, adalah pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, sedangkan mutu pelayanannya dinyatakan dengan frekuensi pelibatan masyarakat.

Ayat (4)

Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang provinsi/kabupaten/kota ditetapkan Pemerintah sebagai alat untuk menjamin jenis dan mutu pelayanan dasar yang diberikan pemerintah provinsi/kabupaten/kota kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 60

Huruf a

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah.

Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain, adalah dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan, dan/atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Huruf b

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Huruf a

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang.

Huruf d

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut:

- a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
- b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain, adalah sumber air dan pesisir pantai.

Pasal 63

Huruf c

Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf g

Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi berwenang.

Pasal 65

Ayat (2)

Huruf b

Peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik orang perseorangan maupun korporasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 66

Ayat (1)

Kerugian akibat penyelenggaraan penataan ruang mencakup pula kerugian akibat tidak memperoleh informasi rencana tata ruang yang disebabkan oleh tidak tersedianya informasi tentang rencana tata ruang.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalah perselisihan antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Upaya penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat.

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disepakati oleh pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakup penyelesaian secara musyawarah mufakat dan alternatif penyelesaian sengketa, antara lain, dengan mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.

Pasal 68

Ayat (1)

Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum.

Pasal 77

Ayat (2)

Masa transisi selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak penetapan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang dituangkan dalam Lembaran Negara dan Lembaran Daerah sesuai dengan hierarki rencana tata ruang.

Selama masa transisi tidak dapat dilakukan penertiban secara paksa. Penertiban secara paksa dilakukan apabila masa transisi berakhir dan pemanfaatan ruang tersebut tidak disesuaikan dengan rencana tata ruang yang baru.

Pasal 78

Ayat (2)

Batas akhir penyelesaian peraturan presiden paling lambat 5 (lima) tahun dihitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan mengandung pengertian bahwa Pemerintah harus segera memulai proses penyusunan peraturan presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini sehingga dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sudah ada peraturan presiden yang ditetapkan. Peraturan presiden yang disusun dan ditetapkan mencakup pula peraturan presiden tentang penetapan rencana tata ruang kawasan strategis nasional.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4725

Catatan Penulis : Pasal, ayat atau sub ayat yang lain dianggap jelas oleh UU ini, sehingga tidak kami cantumkan dalam lampiran tesis ini.